

**TINJAUAN *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP
PRAKTIK PERHITUNGAN WETON PADA
PERKAWINAN**

**(Studi Kasus di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan
Pekuncen, Kabupaten Banyumas)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh:

ANNISA FEBRIYANTI MARINA

1702016065

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. H. Sahidin, M.Si.

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Annisa Febriyanti Marina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Annisa Febriyanti Marina

NIM : 1702016065

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Skripsi : **TINJAUAN SADD AL-DZARI'AH
TERHADAP PRAKTIK
PERHITUNGAN WETON PADA
PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa
Pasiraman Lor, Kecamatan
Pekuncen, Kabupaten Banyumas)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Desember 2021

Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sahidin', with a stylized flourish at the end.

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Dr. Fakhruddin Azis, M.S.I.
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Annisa Febriyanti Marina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Annisa Febriyanti Marina
NIM : 1702016065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : **TINJAUAN SADD AL-DZARI'AH TERHADAP PRAKTIK PERHITUNGAN WETON PADA PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 20 Desember 2021
Pembimbing II,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fakhruddin Azis', written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

Dr. Fakhruddin Azis, M.S.I.

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Annisa Febriyanti Marina
NIM : 1702016065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : *"Tinjauan Saadd al-Dzari'ah Terhadap Praktik Perhitungan Weton Pada Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas)"*

Telah dimunaqshahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 27 Desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 5 Desember 2022

<p>Ketua Sidang</p>  <p><u>Dr. J. Nurbaechani, M.H.</u> NIP. 197308212000031002</p> <p>Penguji I</p>  <p><u>Anthin Lathifah, M.Ag.</u> NIP. 197511072001122002</p> <p>Pembimbing I</p>  <p><u>Drs. H. Suhilim, M.Si.</u> NIP. 196703211993031005</p>	 <p>Sekretaris Sidang</p>  <p><u>Dr. Fakhrudin Azis, M.S.I.</u></p> <p>Penguji II</p>  <p><u>Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.</u> NIP. 197111012006041003</p> <p>Pembimbing II</p>  <p><u>Dr. Fakhrudin Azis, M.S.I.</u></p>
---	---

MOTTO

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

Mereka menjawab: “Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.”

(QS. Asy Syu’araa [26]: 74)¹

¹ Latief Awaludin, M.A., *Kementrian Agama RI, Ulumul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Oasis Terrace Recident), 370

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini
2. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si selaku pembimbing I yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi, memberikan arahan serta semangat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Fakhruddin Azis, M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta motivasi dan tidak lupa waktu yang beliau berikan selama proses penyusunan skripsi.
4. Keluarga yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan dan seperangkatan 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum dan khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam B yang telah saling mendukung, memotivasi satu sama lain serta membantu selama perkuliahan.
6. Sahabat saya Hasni Dinul Hikmah, Izza Sovia, Ilul Siyam, Farah, Riska Lailatul, Alaiki Ni'mah, Dea Vira, Eka, Auly, Dina, Alifudin, Waffiq dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

7. Wahyu Hidayat Saefudin, Arini 'Ilma Nafi'ah, Rizka Khurotunnisa dan Liestia Fatchahtunnisa, yang tidak pernah lelah untuk terus menemani saya dari hingga saat ini.
8. Mbah Ganjil, Bapak Irul Fuad, Bapak Slamet Hasanudin, Bapak Anas, Bapak Ma'mun, Mbah Musliah, Mbak Karni, Bapak Warso, Bapak Solikhin yang telah berkontribusi dalam penelitian saya, dan seluruh pihak yang terlibat.

Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Semarang 26 November 2021

Penulis,



Annisa Febriyanti Marina

NIM: 1702016065

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 November 2021

Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annisa Febriyanti Marina', written in a cursive style.

Annisa Febriyanti Marina

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ša'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	de
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)

ر	Rá'	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	' ـ	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
ئُو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و... ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻯ) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan

akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* diakhir kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam tranlitasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huru pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka

yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (A1-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang paling sakral dan agung pada sejarah perjalanan hidup manusia dan tidak bisa terlepas dari ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at agama, tetapi biasanya perkawinan juga terikat oleh tradisi yang berkembang di daerah masing-masing. Salah satu tradisi yang terbentuk dalam masyarakat Jawa adalah tradisi weton. Tradisi weton tidak diatur dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Perkawinan yang sah di Indonesia. Namun, masyarakat Jawa pada umumnya dan lebih khususnya Di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas masih sangat kental terhadap tradisi praktik perhitungan weton pada perkawinan. Pada beberapa kasus, apabila perhitungan weton tersebut tidak sesuai maka masyarakat lebih memilih untuk tidak melanjutkan, meskipun sudah memenuhi syarat sah perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perhitungan weton sangat penting untuk dilakukan disamping syarat sah perkawinan. Praktik perhitungan weton tersebut berasal dari tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang pada perkawinan tersebut menggunakan patokan hitungan tanggal lahir yang disebut weton yang mempunyai arti penjumlahan hari-hari dalam seminggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu) dan hari dalam pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik perhitungan weton pada perkawinan dan untuk mengetahui tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* terhadap praktik perhitungan weton pada perkawinan di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dalam penelitian ini adalah data yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari masyarakat desa, sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur mengenai perkawinan, hukum perkawinan

adat ataupun data pendukung yang diperoleh dari buku-buku atau jurnal hasil penelusuran studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini, tradisi masyarakat Desa Pasiraman Lor apabila ada seorang yang akan melangsungkan perkawinan, maka akan dilakukan perhitungan weton kedua calon mempelai. Tidak semua orang meyakini kebenaran maupun menjalankan tradisi tersebut, namun ada pula yang meyakini apabila seorang dianggap melanggar tradisi tersebut maka akan menyebabkan hal buruk terjadi (masalah) dan menimpa para pelaku maupun keluarganya, seperti: masalah ekonomi, kematian, masalah rumah tangga. Adapun motif sebab yang mendasari masyarakat meyakini adanya praktik perhitungan weton antara lain adalah keterikatan keluarga terhadap tradisi Jawa, rasa patuh dan hormat terhadap leluhur, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta keyakinan pada nilai-nilai keselamatan yang terkandung pada perhitungan weton perkawinan tersebut, sedangkan masyarakat yang tidak meyakini adalah masyarakat yang menganggap bahwa semua yang terjadi di kehidupan adalah astas kehendak Tuhan. Menurut *Sadd Al-Dzari'ah*, praktik perhitungan weton ini tidak bertentangan dengan syariat apabila praktik perhitungan weton pada perkawinan hanya sebagai bentuk kehati-hatian juga sebagai ikhtiar yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memilih pasangan, walaupun praktik perhitungan weton ini tidak ada dalam al-qur'an dan hadits serta dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun praktik perhitungan weton ini bisa menjadi *dzari'ah* yang menuju pada kerusakan apabila cara pandang masyarakat mengenai weton dijadikan patokan untuk terhindar dari malapetaka maupun sebagai perlindungan dari keburukan-keburukan yang belum sepenuhnya terjadi sehingga perhitungan weton ini menjadi alasan kuat bagi masyarakat Desa Pasiraman Lor untuk mengambil keputusan atas keberlangsungan perkawinan. Sebagai contoh ketika orang tua melarang anaknya menikah

meskipun syarat sah perkawinan terpenuhi dengan alasan ketidakcocokan pada perhitungan weton.

Kata kunci : Sadd al-Dzari'ah, Weton, Perkawinan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi lalamin.

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Sadd Al-Dzari’ah* Terhadap Praktik Perhitungan Weton Pada Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, tidak lepas dari kendala maupun kekurangan. Hal tersebut didasari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Namun, penelitian ini dapat terselesaikan dengan arahan, bimbingan serta motivasi yang diberikan oleh pembimbing serta dari berbagai pihak. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan, motivasi, arahan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat yang sudah dilimpahkan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik,
2. Drs. H. Sahidin, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Fakhruddin Azis, M. S. I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi,
3. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya,
4. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
5. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,
6. Dosen Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya,
7. Seluruh civitas akademik Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang menunjang,

8. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya alm. Bapak Edi Supriyanto dan Mama Esti Setyaningsih yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya. Tidak lupa adik saya, Aura Crystalline Dwi Agustina yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini
9. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 02 November 2021

Penulis,

Annisa Febriyanti Marina

NIM: 1702016065



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN DEKLARASI	x
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Telaah Pustaka	15
F. Metodologi Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Sumber data	24
4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Teknik Analisis Data	30

G.	Sistematika Penulisan	33
BAB II.....		37
PERKAWINAN DAN SADD AL-DZARI'AH.....		37
A.	Perkawinan	37
1.	Pengertian Perkawinan.....	37
2.	Rukun dan Syarat Perkawinan.....	42
3.	Tujuan Perkawinan.....	47
4.	Hukum Melakukan Perkawinan.....	52
5.	Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan	54
B.	Weton Perkawinan	59
1.	Pengertian Weton.....	59
2.	Menentukan Jodoh Berdasarkan Weton Dalam Islam	65
C.	<i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	71
1.	Pengertian <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	71
2.	Dasar Hukum <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>.....	75
3.	Objek <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	77
4.	Macam-macam <i>Dzari'ah</i>.....	78
BAB III.....		85
PRAKTIK PERHITUNGAN WETON PADA PERKAWINAN.....		85
A.	Profil Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.....	85

1. Sejarah.....	85
2. Letak Grografis	86
3. Jumlah Penduduk.....	87
4. Pendidikan	89
5. Sosial Keagamaan.....	91
6. Kondisi Ekonomi	92
B. Pandangan Masyarakat Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas terhadap Praktik Perhitungan Weton Pada Perkawinan.	96
BAB IV	114
TINJAUAN <i>SADD AL-DZARI'AH</i> TERHADAP PRAKTIK PERHITUNGAN WETON PADA PERKAWINAN	114
A. Analisis Praktik Perhitungan Weton Pada Perkawinan di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.....	114
B. Analisis Sadd Al-Dzari'ah terhadap Praktik Perhitungan Weton Pada Perkawinan.	120
BAB V.....	126
PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	139
TRANSKIP WAWANCARA	142

RIWAYAT HIDUP143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang paling sakral dan agung pada sejarah perjalanan hidup manusia. Dalam Islam disebut sebagai *mîthâqan ghalîdhan* yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun kata nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (mathaporic)* atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.² Namun, tujuan perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Di dalam perkawinan rukun dan syarat menjadi hal yang harus diperhatikan, karena rukun dan syarat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah pernikahan, karena apabila rukun tidak

² Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam. (Jakarta; Ind-Hillco, 1996), 1.

terpenuhi maka pernikahan tersebut akan batal, begitu pula dengan syarat yang mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan itu akan fasid.

Setelah memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan maka telah bebas dari segala hal yang menghalangi terjadinya perkawinan. Dalam hukum Islam larangan perkawinan disebut dengan *mahram* (orang yang haram dinikahi). Allah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ
 فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ
 لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَفُورًا رَحِيمًا (23)

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S An-Nisa’: 4: 22-23).³

Berdasarkan ayat di atas ulama fiqh membagi mahram ini kepada dua macam. *Pertama*, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti larangan itu sampai kapanpun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan, atau disebut dengan *Mahram Muabad*. Kedua, larangan perkawinan yang berlaku untuk

³ Latief Awaludin, M.A., *Kementrian Agama RI, Ulumul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Oasis Terrace Recident), 81

sementara waktu, dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan itu sudah berubah ia tidak akan menjadi haram, yang disebut dengan *Mahram Muaqat*.⁴

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri ketika kita hidup di Indonesia yang kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat yang bermacam-macam dan dilestarikan secara turun temurun, terutama di pulau Jawa yang masih kental dengan adat kejawen, dengan demikian banyak sebuah aturan atau rukun dan syarat selain yang sudah ditentukan oleh syara'. Perkawinan di tanah Jawa tidak dipandang semata-mata sebagai penggabungan dua keluarga besar, tetapi yang dipentingkan adalah pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit yang berdiri sendiri. Istilah yang lazim untuk kawin adalah omah-omah, yang berasal dari kata omah atau rumah.⁵ Fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa adat selalu memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, banyak hukum islam dalam semua aspek, ia meminjam norma atau tradisi

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 130.

⁵ P. Haryono, *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, cet ke-2 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1974), 46.

masyarakat Arab pra-Islam ubudiya sosial ekonomi, politik dan hukum.

Suatu kemampuan orang Jawa dalam membaca tanda-tanda zaman diwariskan oleh leluhur secara turun-temurun. Ramalan, *petungan* dan keberuntungan nasib manusia mengacu kepada perubahan musim, siklus alam, suara hati dan bisikan ghaib. Bagi masyarakat di Jawa, kelahiran, kematian, jodoh dan rezeki adalah takdir dari Tuhan. Walaupun demikian, manusia tetap diberi kewenangan untuk berikhtiar.

Hal mendasar pada perkembangan desa pada saat ini adalah bagaimana merubah sistem budaya masyarakat agar cocok dengan perubahan sosial yang diharapkan. Hal yang seperti ini sangat erat kaitannya dengan sistem nilai budaya yang ada dimasyarakat desa. Sebagai faktor mental sistem nilai budaya (*cultural value sistem*) dan sikap (*attitude*) dapat menimbulkan sebuah pola pikir yang berpengaruh terhadap tindakan seseorang, baik itu dalam kehidupan sehari-hari atau keputusan yang penting.⁶

Umumnya, Hukum Islam dan budaya yang terjadi secara natural dan intens di masyarakat Jawa, tidak sedikit melahirkan sikap keagamaan masyarakat muslim yang

⁶ Yayuk Yuliati, Sosiologi Pedesaan, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Media, 2003), 52.

sangat variatif. Mulai dari agama sebagai hal yang diyakini (sistem nilai), dipahami (sistem kognisi), hingga dipraktikkan (sistem afeksi).⁷ Tahapan-tahapan tersebut tidak hanya muncul pada tataran keyakinan saja, namun pada setiap ketiga tahapan di atas melahirkan perbedaan ekspresi keadamaan yang cukup signifikan.

Sebagai contoh ilustrasi, bagaimana agama diyakini maka telah memunculkan sebuah sikap keagamaan dari sebagian komunitas muslim tertentu yang bersemangat untuk melakukan purifikasi Islam dari kemungkinan sebuah praktik akulturasi budaya setempat, sementara sebagian yang lainnya berupaya membangun sebuah pola antar keduanya secara harmonis dan intensif.⁸ Masing-masing komunitas tersebut telah memiliki sebuah keyakinan bahwa hakikat Islam yang mereka yakini tersebut berasal dari samawi, sementara yang lain meyakini bahwa Islam merupakan manifestasi perjumpaan antara keduanya.

Fenomena ini secara empirik dapat diamati secara riil, dalam tradisi keberagaman masyarakat muslim lokal,

⁷ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum Malang", *Jurnal el-Harakah*, Vol. 15 No. 1 (2013), 35.

⁸ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum Malang", 35

terutama terhadap pola relasi antara nilai-nilai sosial budaya pernikahan adat lokal dengan nilai-nilai sosial perkawinan budaya Islam. Dalam menjalankan sebuah pernikahan tidak lepas dari adanya rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Adapun rukun dan syarat perkawinan disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 Bab IV⁹: yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul.

Selain dari beberapa persyaratan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai.¹⁰ Hal ini dapat diartikan bahwa calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak mempelai perempuan maupun dari pihak mempelai laki-laki yang akan melaksanakan sebuah perkawinan.

Dalam Islam sudah diatur untuk masalah perkawinan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi sebelum perkawinan. Walaupun demikian, seorang yang ingin

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 5.

¹⁰ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 13.

melaksanakan perkawinan tetap menghadapi sebuah tantangan bahkan bisa terancam eksistensinya ketika salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi, yaitu tidak mendapatkan izin dari wali nikahnya dengan alasan perhitungan weton antara kedua mempelai tidak ada kecocokan, dalam mistik kejawaan dianggap bersebrangan yang menimbulkan tidak harmonis dalam berumah tangga, bahkan dapat membawa petaka setelah melaksanakan perkawinan.

Persyaratan baru diluar persyaratan yang ditetapkan oleh fukaha dan KHI adalah tentang hitungan weton. Di banyak daerah, persyaratan tersebut menjadi penting adanya.¹¹ Dalam hal ini penulis mengambil sampel di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Praktik perhitungan weton di desa tersebut tidak hanya dalam perkawinan tetapi juga dalam berbagai aspek lainnya, seperti hajatan/walimahan, lamaran, jual beli, pembangunan, dan lain sebagainya.¹²

¹¹ Beberapa daerah di sekitar Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen) tradisi penggunaan hitung *weton* untuk perkawinan masih banyak digunakan. Sumber: Wawancara dengan: 1) Mowo Setyarini (22), warga Banjarnegara; 2) Devilia ADP (21), warga Purbalingga; 3) Indri Setyowinarti (22), warga Purwokerto (kab. Banyumas); 4) Rijal Fauji (22), warga Cilacap; dan 5) Wahyu Hidayat Saefudin (22), warga Kebumen. Wawancara dengan semua narasumber di atas dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021.

¹² Wawancara dengan Bapak Solikhin dan Bapak Warsu selaku tokoh masyarakat Desa Pasiraman Lor, pada tanggal 1 April 2021.

Sehubungan dengan masalah perkawinan, berdasarkan observasi di lapangan, umumnya masyarakat desa Pasiraman Lor masih tergantung menggunakan patokan hitungan tanggal lahir yang disebut weton yang mempunyai arti penjumlahan hari-hari dalam seminggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu) dan hari dalam pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Dengan mengotak-atik hitungan pada tanggal tersebut maka akan ditemukan hasilnya. Apakah jika menikah dengan melamarnya akan bernasib beruntung atau bernasib kurang baik.

Telah diperoleh dua narasumber yaitu 2 orang tokoh masyarakat yang bernama Solikhin dan Warso. Karena perkawinan merupakan suatu kegiatan yang sakral maka masyarakat desa Pasiraman Lor harus benar-benar memperhitungkan weton untuk kedua calon pengantin. Untuk mengetahui baik atau tidaknya calon pasangan pengantin maka baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan menghitung neptu kedua calon pengantin dan dijumlahkan keduanya lalu dihitung samapai jumlah penggabungan bilangan neptu kedua calon pengantin.¹³

¹³ Wawancara dengan Solikhin dan Warso, selaku tokoh masyarakat Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Bagi sebagian besar warga Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas perhitungan weton adalah hal yang wajib ketika hendak melangsungkan pernikahan/perjodohan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami neptu kedua calon pengantin. Kekentalan tradisi masyarakat Desa Pasiraman Lor begitu kuat sehingga proses islamisasi menunjukkan corak dan keragaman sistem kepercayaan dan banyak ekspresi keragaman yang unik.

Adapun patokannya yaitu: *Sri* berarti saat pernikahan nanti akan diberi kecukupan rejeki, *Dana* berarti saat pernikahan nanti akan diberi harta yang melimpah, *Lungguh* berarti saat pernikahan nanti akan diberi kemudahan dalam membangun rumah, *Lara* berarti saat pernikahan nanti akan mengalami sakit-sakitan baik salah satu atau keduanya. *Pati* berarti saat pernikahan salah satu atau keduanya akan meninggal. Sebagai contoh Aldi yang lahir Selasa Legi akan menikah dengan Riska yang lahir pada Kamis Kliwon. Maka perhitungannya adalah $(8+8+3+5=24)$ kemudian dibagi 5, hasilnya sisa 4. Jadi, Aldi dan Riska menurut perhitungan ini termasuk pasangan yang *pati*, yang berarti jika berkeluarga rumah tangganya salah satu akan meninggal.

Berdasarkan observasi pendahuluan, ditemukan bahwa hampir semua masyarakat di desa Pasiraman Lor mempercayai perhitungan weton untuk perkawinan karena keterikatan keluarga terhadap tradisi Jawa, rasa patuh dan hormat terhadap leluhur, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta keyakinan pada nilai-nilai keselamatan yang terkandung pada perhitungan weton perkawinan tersebut. Dengan berdasar pada potret aliran Islam Kejawen, maka banyak hal yang harus dikaji secara mendalam.¹⁴ Masalah tersebut dapat dipotret dari kacamata sosiologi dan hukum islam.

Pendekatan sosiologi menitikberatkan pada interaksi antara agama dan masyarakat. Menurut sosiolog, pengetahuan dan praktik dalam masyarakat dianggap sebagai konstruksi pengalaman dan budaya manusia. Pendekatan ini tidak membuahkan hasil yang “halal” atau “haram”, “sah” atau “batal”. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada proses pembentukan praktik-praktik yang berlangsung dimasyarakat. Dalam hal ini weton dianggap sebagai syarat perkawinan yang merupakan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya yang hidup di Pasiraman Lor.

¹⁴ Ridwan, dkk , *Islam Kejawen*, (Yogyakarta: Unggulan Religi dan STAIN Purwokerto Press, 2008), 7-8

Masalah diatas, juga sangat mungkin diangkat dari kacamata Hukum Islam. Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* yang diturunkan oleh Allah SWT melalui utusan-utusan-Nya dan diakhiri Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutupnya. Proses penurunan ajaran Islam sendiri terjadi secara bertahap, baik itu Al-Quran maupun Hadis. Keduanya menjadi dasar hukum Islam serta menjadi tuntutan bagi kehidupan muslim dalam kesehariannya.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, semua permasalahan dalam kehidupan akan langsung ditanyakan kepada Nabi dan langsung mendapatkan jawaban juga dari Nabi. Setelah masa itu, para sahabat dan khalifah menjadi referensi bagi masyarakat muslim pada setiap masanya dalam penjelasan hukum. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, Islam tetap menunjukkan eksistensinya terutama dalam menyikapi tuntutan realistik sosial yang semakin kompleks. Seperti bermunculannya permasalahan-permasalahan baru yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun didalam Hadits.

Upaya tersebut ditunjukkan para ulama dalam mengembangkan berbagai teori, tentunya dalam mengembangkan sebuah teori para ulama merujuk pada Al-Quran dan Hadits. Dan diantara metode penetapan

yang dikembangkan oleh para ulama adalah *Sadd Al-Dzari'ah*. Dalam implementasinya, metode ini merupakan upaya *protective* agar umat Islam lebih berhati-hati serta terhindar dari segala sesuatu yang akan menimbulkan dampak negatif. Karena pada dasarnya, tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Termasuk sesuatu perbuatan yang belum dilakukan namun berpotensi menimbulkan kerusakan, maka sejatinya hal-hal tersebut dilarang. Hal ini bukan berarti bahwa Hukum Islam bersifat mengekang apa yang diperbuat oleh manusia, akan tetapi bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan juga untuk menghindari kerusakan.

Pada dasarnya dalam mencapai setiap tujuan pasti akan melalui proses sebagai perantara. Sehingga pada prakteknya, setiap perantara yang menuju kebaikan adalah diperintahkan, tetapi ketika tujuannya untuk kerusakan, maka semua perantaranya adalah dilarang. Metode penetapan hukum seperti inilah yang dikenal dengan istilah *Sadd Al-Dzari'ah*. Namun metode ini hanyalah salah satu dari sekian metode ushul fiqh yang digunakan oleh para ulama untuk mempelajari hukum syara', sebagai pegangan dan pedoman dalam memberi fatwa dan berijtihad. Sehingga dengan mempelajari metode tersebut

sekaligus dapat memahami salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam serta dedikasi para ulama baik melalui pemikiran maupun karya-karyanya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi berjudul “Tinjauan *Sadd Al-Dzari’ah* Terhadap Praktik Perhitungan Weton Pada Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perhitungan weton pada perkawinan di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pandangan *Sadd Al-Dzari’ah* terhadap praktik perhitungan weton pada perkawinan di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Dengan megacu pada permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik perhitungan weton pada perkawinan di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* terhadap praktik perhitungan weton pada perkawinan di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.
- b. Sebagai ilmu pengetahuan untuk menambah referensi terkait dengan praktik perhitungan weton pada perkawinan melalui tinjauan *Sadd al-Dzari'ah*.
- c. Menjadi masukan dan saran untuk pembaca dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi perbandingan dengan yang lain.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait

dengan permasalahan perhitungan weton dan *Sadd al-Dzari'ah*. Telaah yang sudah dilakukan penulis terhadap beberapa kepustakaan, yaitu berbentuk buku atau *e-book*, jurnal dan lain-lain. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Faruq pada tahun 2019 yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan”. Dalam penelitiannya, Ahmad Faruq menyebutkan bahwa penentuan weton merupakan pencocokan hari kelahiran antara kedua calon pengantin, kemudian perhitungan weton merupakan peninggalan leluhur yang harus dihormati juga penentuan weton sebagai bagian dari ikhtiar dan untuk mengurangi keragu-raguan. Jika ditinjau dalam Hukum Islam, penulis menyebutkan bahwa perhitungan weton sebelum perkawinan dilangsungkan adalah diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faruq dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji perhitungan weton dalam perkawinan, selain itu juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun

perbedaannya terdapat pada sudut pandang yang digunakan. Penelitian Ahmad Faruq menggunakan pandangan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih spesifik yaitu menggunakan tinjauan *Sadd Ad-dzari'ah*.

2. Jurnal yang ditulis oleh Farid Rizaludin, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Karim pada tahun 2021 yang berjudul “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam”. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tradisi perhitungan weton ini masih banyak dilakukan masyarakat Jawa, meskipun tidak semua masyarakat mengikuti kebudayaan ini serta mempercayai itungan hari lahir dan pemilihan hari yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan konsep perhitungan weton dalam pernikahan di perbolehkan asal tidak mencedarai syariat Islam. Apapun hukumnya, jika dilihat dari sudut pandang sosial, hitung Weton untuk perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilihkan pasangan hidup terbaik bagi anak. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Farid Rizaludin, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Karim dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji

weton dalam pernikahan, namun perbedaannya terdapat pada sudut pandang yang digunakan. Penelitian Farid Rizaludin, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Karim menggunakan pandangan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih spesifik yaitu menggunakan tinjauan *Sadd Ad-dzari'ah*.

3. Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah), diteliti oleh Mahfud Riza (IAIN Metro Lampung), 2018. Skripsi tersebut membahas tentang pernikahan yang menggunakan perhitungan weton merupakan adat tradisi turun temurun dari nenek moyang yang masih diwariskan dan masih digunakan oleh masyarakat Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Masyarakat desa tersebut mempercayai perhitungan weton sebelum perkawinan sebagai suatu untuk melestarikan adat Jawa. Peneliti juga menjelaskan perhitungan weton dalam Hukum Islam merupakan suatu yang bertentangan dengan ajaran agama, karena akan meramalkan masa depan merupakan suatu hal yang musyrik, hanya

Allah yang dapat mengetahui masa depan manusia akan seperti apa. Tetapi apabila masyarakat Desa Astomulyo hanya menggunakan perhitungan weton sebagai suatu kehati-hatian dalam menjalani kehidupan nantinya, dan tidak sepenuhnya percaya, maka perhitungan weton boleh-boleh saja dilakukan.

4. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton, diteliti oleh Fahrurrozi, 2019. Skripsi tersebut membahas tentang perhitungan weton di Desa Duri Kecamatan Shalung Kabupaten Ponorogo yang ternyata sebagian besar masih menggunakan perhitungan weton seperti apa yang dilakukan oleh leluhurnya. Kemudian skripsi ini juga menganalisis melalui Masalah Mursalah, dikatakan bahwa perhitungan weton tidak menentang ajaran syariat islam, walaupun tidak ada dalam al-qur'an dan hadits. Diangkat dari masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dimana data yang diperoleh penulis adalah melalui wawancara dan observasi yang terkait tentang pemilihan jodoh

berdasarkan hitungan weton di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Setelah data terkumpul lalu dianalisis menggunakan deskriptif data secara induktif untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemilihan jodoh berdasarkan hitungan weton di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Kemudian juga dikatakan bahwa perhitungan weton dapat mendatangkan maslahat bagi umat dan merupakan sebuah ikhtiar bagi pasangan yang akan menikah. Yang menjadi letak perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Fahrurrozi menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan *sadd ad-dzari'ah*.

5. Kitab Primbon Jawa Sebagai – Tetap Relevan Sepanjang Masa, buku karya R. Gunasasmita, 2020. Kitab Primbon adalah sekumpulan kearifan lokal supaya seseorang mampu memahami dirinya, sesamanya, dan alam makrokosmos maupun mikrokosmos tempat dia hidup. Selama ratusan tahun kitab Primbon menjadi pedoman sehari-hari bagi orang Jawa untuk mengartikan berbagai fenomena. Kandungan ilmu dan ngelmu

dalam Primbon Jawa akan membuat kita mengerti apa yang tidak dimengerti orang lain. Ilmu dan ngelmu ini terbukti tetap relevan dalam berbagai situasi dan berguna sepanjang masa.

6. Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap), diteliti oleh Kukuh Imam Santosa, 2016. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan, dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana cara masyarakat Desa Pesangahan, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap dalam menentukan calon pasangan untuk melakukan perkawinan dengan menggunakan perhitungan weton. Ditulis oleh peneliti bahwa perhitungan weton di masyarakat desa tersebut merupakan sebuah hal yang wajib sebelum melangsungkan sebuah pernikahan. Oleh sebab itu, neptu kedua pasangan sangat penting dalam hal ini. Kekentalan tradisi masyarakat tersebut sangat kuat, sehingga menjadikan islamisasi menampilkan corak dan ragam dari keyakinan dan ekspresi keagamaan yang unik. Kemudian skripsi ini juga membahas

tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat desa tersebut dalam menentukan calon pasangan dengan menggunakan hitungan weton. Ditulis juga bahwa apapun hukumnya, jika hitungan weton tersebut dilihat dari sudut pandangan sosial, bisa diartikan sebagai keinginan orang tua yang menginginkan suatu hal yang terbaik bagi anaknya.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas mengenai masalah weton dan tradisi perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas masalah perhitungan weton, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan meneliti tentang praktik perhitungan weton pada pernikahan melalui tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah*.

F. Metodologi Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas dan rumusan masalah serta tujuan penelitian maka metode tersebut yang akan menganalisis praktik perhitungan weton pada perkawinan melalui tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* di Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 34.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013). 57.

primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹⁷

3. Sumber data

Dilihat dari sumber pengambilannya, data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.¹⁸

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.¹⁹ Yang menjadi data

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 19.

primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari masyarakat mengenai perhitungan weton pada perkawinan di Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Peneliti mengambil data dengan narasumber yang mudah dijangkau dan memiliki pengalaman.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai perkawinan, hukum perkawinan adat, ataupun data pendukung yang diperoleh dari buku-buku atau jurnal hasil penelusuran studi kepustakaan.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum (*law material*) adalah informasi tertulis yang dapat diperoleh dari sumber-sumber di atas lazim.²⁰ Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

²⁰ Abdullah Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 82.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.²¹ Bahan hukum yang mengikat secara umum, seperti: Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan tulisan terkait dengan penelitian skripsi ini. Diantara bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Primbon Jawa dan jurnal karya Hifdhotul Munawaroh yang berjudul Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer dalam Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1.

3) Bahan Hukum Tersier

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.²² Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting, orang-orang yang terlibat, waktu kegiatan dan jenis kegiatan yang dilakukan obyek pengamatan. Bagi pelaksana atau

²² Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

petugas atau disebut sebagai observer bertugas melihat obyek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam momen-momen tertentu dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.²³ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan praktik perhitungan weton di Desa Pasiraman Lor.

b. Wawancara atau *Interview*

Menurut Mardalis wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui percakapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.²⁴ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu

²³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 63.

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995), 64.

yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.²⁵

Di daerah pedesaan umumnya yang menjadi informan adalah pamong desa atau mereka yang mempunyai kedudukan formal. Wawancara dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke rumah masyarakat yang meyakini bahwa weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang memuat garis besar yang akan dijelaskan. Pertanyaan yang diajukan pewawancara bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.²⁶

c. Dokumentasi

²⁵ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), 97.

²⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan informasi dan data mengenai banyak hal yang ada hubungannya dengan tinjauan *Sadd Al-Dzariah* Terhadap Praktik Perhitungan Weton Pada Perkawinan di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas baik dari sumber primer dan sekunder yang berupa buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), 38.

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.²⁹

Dalam analisis data, penulis menggunakan 3 tahapan, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Hal ini perlu dilakukan karena semakin lama peneliti berada di lapangan, maka akan

²⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 201.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 333.

semakin banyak, kompleks dan rumit pula jumlah data yang diperoleh.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya dapat melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network, dan chart. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data tentang pandangan masyarakat khususnya masyarakat Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tentang praktik perhitungan weton, alasan mereka mempercayai dan menggunakan weton pada perkawinan, dampak apa yang akan mereka dapatkan, dll. Data tersebut berasal dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pasiraman Lor serta berbagai data lain yang penulis dapatkan.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah mungkin juga tidak. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini, data tentang praktik perhitungan weton, alasan mereka mempercayai dan menggunakan perhitungan weton pada perkawinan, kemudian dampak apa yang disebabkan setelah adanya perhitungan weton pada perkawinan, dll telah penulis tulis dalam penyajian data, dianalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi kedalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat hal-hal pokok yang bertujuan untuk memahami

bab-bab selanjutnya, yang didalamnya berisi latar belakang permasalahan, pokok-pokok permasalahan atau rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang disesuaikan dengan pokok-pokok permasalahan, telaah pustaka yang memuat referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, metodologi penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data, dan sistematika penulisan yang memuat pokok-pokok pembahasan dari bab-bab yang ada.

Bab II berisi uraian teori yang membahas kumpulan teori yang terbagi menjadi 3 (tiga) sub bab, yang pertama mengenai permasalahan perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hukum melakukan perkawinan, larangan perkawinan. Sub bab ke-2 (dua) adalah teori mengenai *sadd ad-dzari'ah* yang terdiri dari pengertian *sadd ad-dzari'ah*, dasar hukum *sadd ad-dzari'ah*, macam-macam *sadd-ad-dzari'ah*, dasar hukum *sadd-ad-dzari'ah*, objek *sadd ad-dzari'ah*, serta sikap ulama terhadap dalil *dzari'ah*.

Dan yang terakhir adalah mengenai praktik perhitungan weton adat Jawa yang berisi tentang: sejarah perhitungan weton dan tradisi perhitungan weton.

Bab III berisi pemaparan mengenai praktik perhitungan weton pada perkawinan di Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub pertama akan memuat gambaran umum tentang Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas yang berisi profil Desa Pasiraman Lor, kondisi geografis dan kondisi masyarakat di Desa Pasiraman Lor. Selanjutnya pada sub kedua akan berisi pandangan masyarakat Desa Pasiraman Lor tentang praktik perhitungan weton.

BAB IV berisi analisis terhadap praktik perhitungan weton pada perkawinan, dan analisis praktik perhitungan weton pada perkawinan yang ditinjau dari *sadd ad-dzari'ah*.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini berupa ringkasan penelitian, sehingga di harapkan pembaca dapat memahami secara menyeluruh

mengenai penelitian ini. Sedangkan saran adalah harapan penulis kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan ini, supaya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan juga saran kepada mencantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB II

PERKAWINAN DAN *SADD AL-DZARI'AH*

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Definisi perkawinan (pernikahan) juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan demikian: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Pasal 1).*

Selain definisi yang diatur dalam UU No. 1 tahap pertama tahun 1974 Di atas, Kompilasi Hukum Islam

¹ Abd.Rachman Gozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 7.

di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi UU tersebut, tetapi dapat bersifat menambahkan penjelasannya, dengan rumus sebagai berikut: “*Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”. (Pasal 2)

Dalam Pandangan Islam selain Perkawinan merupakan sebuah perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Nabi, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²

Sedangkan dalam Fiqh berbahasa Arab, pengertian perkawinan atau pernikahan ada dalam dua kata, yaitu *an-nikah* (huruf arab) dan *az-ziwaj*.³ Itu merupakan dua kata yang digunakan dan terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat banyak didalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi. *Na-ka-ha*

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Mumakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 41

³ *Ibid.*, 35-43

adalah sebuah kata yang artinya adalah kawin. Seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتُؤْتُوا زَوْجًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”⁴

Demikian juga dengan kata *za-wa-ja* yang ada dalam Al-Quran berarti kawin, seperti dalam surat al-ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ
عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ
وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخَشَهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا

⁴ Latief Awaludin, M.A., *Kementrian Agama RI, Ulumul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Oasis Terrace Resident), 77.

وَطَرًا رَوَّجْنُكَهَا لَكُنِي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجٍ

أَدْعِيَانِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”⁵

Menurut bahasa, nikah bermakna penyatuan, perkumpulan, atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. “*Al-Fara*” sebagaimana yang dikutip Nasrul Umam mengatakan “*An-Nukh*” merupakan sebutan yang digunakan untuk kemaluan; dan *Al-Azhari* mengatakan pengertian nikah dalam akar kata

⁵ Latief Awaludin, M.A., *Kementrian Agama RI, Ulumul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Oasis Terrace Resident), 423

bahasa Arab berarti hubungan badan, dan juga ia mengatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah.⁶

Definisi nikah menurut sebagian Ulama Hanafiah; “nikah merupakan akad yang memberanikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang wanita dan seorang pria, terutama dalam mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut Madzhab Maliki; “nikah merupakan sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilakukan dan dimaksudkan untuk mendapat kenikmatan (seksual) semata”. Madzab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal)” *inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dar keduanya.” Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).”⁷

⁶ Nasrul Umam Syafi’i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*, (Depok: Qultum Media, 2004), 22.

⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 45

2. Rukun dan Syarat Perkawinan.

a. Rukun Perkawinan.

Dalam hal subjek hukum dan objek hukum yang merupakan bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) adalah ketika suatu peristiwa hukum itu terjadi, rukun merupakan unsur yang melekat dalam suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misalnya akad nikah). Rukun memutuskan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi maka akan berakibat pada perbuatan hukum itu tidak sah atau batal demi hukum.⁸

Jika perkawinan dilakukan sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam, maka sah bagi umat Islam.

Rukun perkawinan:

1) Calon suami.

Syarat calon suami; bukan mahram dari calon suami, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang mengajukan ihram haji.

⁸ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90.

2) Calon istri.

Syarat calon istri; tidak ada halangan syari, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa *iddah*, tidak merasa ditekan, jelas orangnya, tidak sedang berihram haji.

3) Wali.

Syarat wali; laki-laki, balig, berakal sehat, tidak dipaksa, adil, tidak sedang berihram haji.

4) Dua orang saksi.

Syarat dua orang saksi; laki-laki, balig, berakal sehat, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak sedang menjalankan ihram haji, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.

5) *Shighat* (Ijab Kabul)

Syarat *shighat* (ijab kabul); ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria memakai kata-kata nikah atau *tazwij* atau ijab kabul bersambung antara ijab dan kabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji, majelis

ijab kabul harus dihadiri minimal empat orang.

b. Syarat Perkawinan.

Syarat merupakan suatu hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat tersebut tidak serta merta membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, tetapi perbuatan itu dapat dibatalkan.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Adanya persetujuan antara dua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))

Persyaratan pernikahan ini memastikan bahwa pernikahan paksa tidak akan terjadi lagi di masyarakat kita. Persetujuan ini juga memuat kerelaan dari masing-masing pasangan dalam ikatan perkawinan. Sudah seharusnya jika masalah pernikahan seperti ini diserahkan kepada keinginan pribadi

⁹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan...*, 92.

¹⁰ *Undang-Undang Perkawinan...*, 79.

masing-masing, biarkan mereka memutuskan sendiri siapa yang akan menjadi pasangan hidup dalam berkeluarga nantinya.

- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) – (6)).
- 3) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Hal ini untuk mencegah adanya perkawinan dini di masyarakat juga untuk mencegah meningkatnya angka perceraian. Jika usia calon pengantin berada dibawah usia yang disebutkan di atas, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8). Pada dasarnya undang-undang yang melarang perkawinan karena kedekatan

darah/hubungan keluarga yang disebutkan dalam Pasal 8 juga dapat ditemukan dalam sistem hukum lain.

- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).

Pasal 9 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”. Poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang

- 6) Bagi suami isteri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin kembali untuk ketiga kalinya (Pasal 10).
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa wanita yang

putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis.

3. Tujuan Perkawinan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Filosof Islam Imam Al-Ghozali, membagi tujuan perkawinan dan faedah perkawinan dalam lima hal sebagai berikut:

- a. Mendapatkan keturunan yang sah, mereka akan terus mengembangkan keturunan suku manusia.¹¹

Manusia memiliki kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan sorang anak dari keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan. Agama Islam selalu memberi jalan untuk itu. Agama selalu memberi jalan hidup kepada manusia, supaya manusia hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan di

¹¹ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 38

dunia dan akhirat dapat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga yang bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak adalah buah hati dan belahan jiwa. Tidak sedikit kehidupan rumah tangga gagal karena tidak mendapat karunia anak.

- b. Memenuhi kebutuhan naluriah dalam hidup manusia.¹²

Perkawinan merupakan sebuah fitrah dari manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan aqad nikah, bukan dengan cara-cara yang sangat kotor dan menjijikan, seperti berpacaran, kumpul kebo, berzina dan lain sebagainya yang sudah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Perkawinan bisa menunjukkan sebuah kedamaian atau ketenangan hidup serta cinta kasih sayang dalam keluarga. Orang yang belum

¹² *Ibid*, 38

menikah akan mengalami perlakuan yang tidak adil dan dapat menimbulkan kerugian, baik itu merugikan diri sendiri, orang lain maupun seluruh masyarakat, karena manusia mempunyai keinginan, dan keinginan tersebut seringkali membawa perilaku yang buruk.¹³

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi pondasi pertama berdasarkan kasih dan sayang.¹⁴

Faktanya adalah bahwa manusia di dunia tidak hidup sendiri, tetapi masyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil, yaitu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya, manusia membutuhkan kedamaian dan ketenangan untuk bisa bahagia. Kedamaian dan ketenangan anggota keluarga dapat mencapai kebahagiaan dengan adanya ketenangan dan ketentraman didalam keluarganya. Keluarga adalah bagian dari masyarakat dan faktor terpenting dalam menentukan kedamaian dan

¹³ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 1984/1985, *Ilmu Fiqh.*, 67

¹⁴ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 38

ketentraman sosial. Kedamaian dan ketenangan sebuah keluarga bergantung pada suksesnya pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. Kesadaran anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya menciptakan keharmonisan. Allah membentuk kesatuan keluarga melalui perkawinan antara suami dan istri untuk membentuk kedamaian dan ketenangan, serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesamaarganya.

- e. Menumbuhkan keseriusan orang-orang yang berusaha mencari rizki yang halal dan meningkatkan rasa tanggung jawab.¹⁵

Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa perilaku orang yang belum menikah seringkali masih dipengaruhi oleh emosi sehingga kestabilan dan rasa tanggung jawabnya menurun. Kita melihat bahwa orang yang sudah menikah dalam mengatur kendaraannya tertib, pekerja yang sudah menikah lebih banyak menggunakan hartanya, dan orang yang sudah menikah lebih

¹⁵ *Ibid*, 38

efektif dan hemat karena mengingat kebutuhan keluarga. Tidak banyak pemuda-pemudi yang belum menikah akan memikirkan masa depannya, mereka akan memikirkan hari ini, kemudian memikirkan bagaimana mendapatkan bekal yang memenuhi kebutuhan keluarga setelah mereka menikah. Begitu pula setelah memasuki tahap pernikahan, calon ibu harus tahu bagaimana menggunakan uang untuk mencukupi kebutuhan. Rasa tanggung jawab atas kebutuhan ini mendorong semangat mencari kekayaan, yang tidak hanya untuk persiapan dirinya, tetapi juga untuk kehidupan keluarga dan kehidupan dirinya dan keluarganya.

Pada dasarnya semua tujuan pernikahan di atas bermuara pada satu tujuan, yaitu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami istri sehingga tercipta kedamaian dalam keluarga. Alquran menyebutkan “sakina” (السكينة), mawadah, warahmah. Untuk mewujudkan predikat tersebut, sebuah keluarga tidak hanya berguna bagi anggotanya saja, tetapi juga berguna bagi masyarakat, kemudian ia juga harus ramah disekitar lingkungannya. Dalam keluarga ini, setiap anggota akan saling menyayangi,

saling membantu, menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, saling memahami dan sadar serta bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing.¹⁶

4. Hukum Melakukan Perkawinan

Dari sudut pandang status orang yang melakukan perkawinan dan tujuan perkawinan, nikah itu wajib, tetapi hanya untuk sebagian orang, sunnah untuk orang lain, haram untuk orang lain, dan itu makruh untuk orang-orang, dan mubah untuk sebagian orang yang lain. Setiap orang merumuskan hukum pernikahan khusus mereka sendiri sesuai dengan kondisi mereka sendiri, baik itu persyaratan harta, persyaratan fisik dan/atau akhlak.¹⁷

Sebagaimana diketahui kita semua bahwa dalam hal jenjang daya ikat norma hukum, hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang dikenal dengan sebutan alahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni:¹⁸

¹⁶ Ali Imron, *Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani*, Jurnal Muasawa, Vol 3 No.2, September (Yogyakarta: PSW, 2004), 122

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009), 43.

¹⁸ *Ibid.*, 44.

a. Fardhu.

Hukum perkawinan disebut Fardhu Jika seseorang mampu menanggung biaya wajib perkawinan, yaitu biaya hidup dan mas kawin, dan ia memiliki kemampuan untuk menjaga keadilan dalam hubungan dengan istrinya, yaitu, ia memiliki hubungan perkawinan yang baik. Demikian pula, dia percaya bahwa jika dia tidak menikah, perzinaan akan terjadi, dan dia tidak dapat menghindari perbuatan tersebut.

b. Wajib.

Bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya dan kemampuan untuk bergaul dengan istrinya, hukum perkawinan adalah wajib. Ia mempunyai dugaan kuat jika tidak menikah, ia akan berzina. Dalam hal ini, kewajiban menikah adalah mengkhawatirkan perzinaan, tetapi belum sampai tingkat yakin.

c. Sunnah.

Pernikahan adalah legal bagi orang yang memiliki keinginan kuat dan mampu menjalankan dan memikul kewajiban dalam pernikahan, Namun

jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan ada kekhawatiran untuk berzina.¹⁹

- d. Haram. Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk nafkah nikah dan meyakini bahwa akan terjadi sebuah penganiayaan apabila menikah maka hukumnya nikah haram.
- e. Makruh.

Hukumnya makruh bagi seorang yang ketika akan melangsungkan pernikahan dalam kondisi campuran, yaitu antara seorang yang mempunyai harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan akan terjadinya sebuah perbuatan zina, namun dikhawatirkan akan terjadi penganiayaan terhadap istri sampai pada tingkat yakin.

5. Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Kafa'ah atau khufu berarti serupa, seimbang, serasi.²⁰ Yang dimaksud dengan *kafa'ah* menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 14.

²⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10

perkawinan.²¹ *Kafa'ah* adalah salah satu kajian yang disyari'atkan atau diatur dalam perkawinan Islam, akan tetapi tidak ditemukan dalil yang jelas dan spesifik tentang *kafa'ah*. Oleh karena itu *kafa'ah* menjadi perbincangan mengenai posisi *kafa'ah* dan kriterianya dalam perkawinan. Pada ulama Imam Madzhab berbeda pendapat dalam memberikan pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan ukuran perbedaan *kafa'ah* yang digunakan oleh mereka.

Menurut madzab Hanafiyah, *kafa'ah* merupakan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan, merdeka, Islam, ketakwaan, nasab dan harta.²² Dan menurut madzhab Malikiyah, *kafa'ah* merupakan persamaan antara laki-laki dengan perempuan dalam agama dan juga selamat dari cacat yang dapat diperoleh dari seorang untuk melakukan khiyar terhadap suami.²³ Sedangkan menurut madzhab syafi'iyah, *kafa'ah* merupakan sebuah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), 71

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 2000), 93-94.

²³ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 53.

kekurangannya baik dalam hal nasib, agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Dan menurut madzhab Hanabillah, *kafa'ah* merupakan sebuah persamaan suami dengan istri dalam hal pekerjaan, harta, merdeka, ketakwaan dan nasab.²⁴

Kafa'ah juga dapat mengandung arti sifat yang ditemui dalam diri seorang perempuan, yang sifat tersebut ikut diperhitungkan dalam perkawinan, harusnya ada seorang laki-laki yang mengawininya. Karena seorang perempuan akan merasa dirugikan jika menikah dengan seorang laki-laki yang tidak setara dengannya. Berbeda dengan laki-laki, jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang statusnya berada dibawahnya.²⁵

Meskipun masalah kesinambungan tersebut tidak diatur dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang tentram dan harmonis, sesuai

²⁴ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 9, 674.

²⁵ Salim bin Abdul Ghani al-Rafi'i, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Li al-Muslimin Fi al-Gharbi*, (Beirut: Dar Ibn Hazm), 330.

dengan tujuan perkawinan tersebut. Yaitu untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang, sehingga masalah kesinambungan tersebut perlu diperhatikan untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri.²⁶

Menurut Wahbah al-Zuhailiy *kafa'ah* dianggap penting pada ranah perkawinan, karena hal ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami dan istri. Yaitu terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami dan istri, sehingga dalam kacamata '*urf*' pihak perempuan dan walinya tidak akan dipermalukan dengan sebuah perkawinan tersebut.²⁷

Dalam hal ini, *kafa'ah* tidak hanya dilihat dalam hal pekerja, Islam, merdeka, nilai ketakwaan, nasab dan harta saja, namun ada hal yang lebih penting yaitu seperti yang dilakukan di Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tentang perhitungan weton kelahiran antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Perhitungan weton Desa tersebut dilihat dari jumlah neptu hari dan pasaran kedua calon pasangan suami maupun istri. Karena

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Liberty, 1982), 4.

²⁷ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 229-230.

menurut masyarakat di Desa tersebut, perhitungan weton pada perkawinan dianggap penting, maka orang tua atau wali dapat menyetujui ataupun tidak perkawinan tersebut tergantung neptu hari dan pasaran antara calon mempelai perempuan maupun laki-laki tersebut.

Mengenai kafa'ah pada perhitungan weton ini, peneliti mengamati yang benar-benar ada di Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sangat diutamakan. Menurut Sutarmi selaku orang tua di Desa tersebut yang dipercaya dalam hal perhitungan weton, perhitungan weton kelahiran calon pengantin akan membawa dampak yang signifikan jika perhitungan weton kedua calon mempelai menemukan hasil yang tidak cocok, tetapi tetap dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Sebagai contoh Siska dan suaminya, Siska memiliki weton Sabtu Kliwon dengan jumlah 17 dan suaminya yang memiliki weton Selasa Wage dengan jumlah 7 dan jika dihitug akan jatuh kepada angka *Lara*.²⁸ Dan tidak lama kemudian salah satu orang tua dari kedua mempelai tersebut struk dan akhirnya meninggal dunia.

²⁸ Sutarmi, Wawancara, 2 September 2021.

Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melangsungkan perkawinannya, karena bersifat subjektif.²⁹ Oleh sebab itu, dalam kafa'ah ini, wali nikah dari mempelai perempuan tidak akan menikahkan anaknya begitu saja kepada seorang laki-laki, tetapi akan menikahkan dengan seorang laki-laki yang benar-benar ada kecocokan dalam perhitungan weton kelahiran antara kedua calon mempelai tersebut. Tujuan wali nikah tersebut adalah agar kedua mempelai diberi kemudahan keselamatan bahkan akan membawa kemudahan dalam hal rizki untuk menjalani keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *warrahmah*.

B. Weton Perkawinan

1. Pengertian Weton.

Sebelum mendefinisikan weton, penulis ingin membahas dulu bagian yang berkaitan dengan weton yaitu neptu. Dalam sebuah *petungan* dikenal istilah yang disebut dengan *neptu*, dan setiap neptu

²⁹ Ahmad Atabik, Kharidatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember (2014), 306.

mempunyai nilai sendiri-sendiri.³⁰ Neptu secara etimologi berarti nilai. Sedangkan neptu secara terminologi ialah angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa.³¹ Hal ini dibenarkan oleh KH. Mustofa Bisri dalam Fikih Keseharian Gus Mus mengatakan bahwa neptu merupakan angka hitungan hari dan pasaran.³² Neptu adalah eksistensi dari pasaran tersebut. Weton atau neptu biasa digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa.

Weton dalam bahasa Jawa berasal dari kata “wetu” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran “an” sehingga berubah menjadi kata benda. Namun ada juga yang mengartikan weton berarti hari lahir seseorang dengan pasarnya, misal : Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Sedangkan secara terminologi weton diartikan sebagai gabungan siklus kalender matahari dengan penanggalan Jawa yang terdiri dari jumlah 5 hari dalam setiap siklus (Legi,

³⁰ Kuswah Indah, *Jurnal Kejawen*, (Yogyakarta: Narasi, 2006), 142.

³¹ Purwadi, *Horoskop Jawa*, (Yogyakarta: Madia Abadi, 2006), 13.

³² Muhammad Idrus Mauluddin, “Antara Weton, Sifat Manusia dan Ramalan Jodoh”, dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2013/06/02/antara-weton-sifat-manusia-dan-ramalan-jodoh-561.html>, di akses pada tanggal 13 Agustus 2021.

Pahing, Pon, Wage, Kliwon).³³ Wetu dalam bahasa Jawa bisa diartikan keluar atau lahir, lalu mendapatkan akhiran *an* yang membentuk menjadi kata benda. Weton bisa disebut atau diartikan sebagai gabungan antara hari pasaran pada saat bayi lahir ke dunia.³⁴

Weton merupakan salah satu tradisi orang tua di sebagian masyarakat Jawa terutama di pedesaan dalam menentukan jodoh calon pasangan anaknya. Dengan mengotak-atik hari dalam pasaran Jawa maka akan ditemukan hasilnya apakah anaknya apabila menikah dengan yang melamarnya akan bernasib sial, atau beruntung. Dari situlah, orang tua akan menentukan apakah akan menerima pinangan lelaki tersebut atau menolaknya.³⁵ Jika perhitungan tersebut cocok, maka perjodohan diantara mereka bisa dilanjutkan ke tahap “*Ngelamar*”³⁶ (lamaran/tunangan). Sebaliknya, jika

³³ <https://wolipop.detik.com/love/d-4891144/asal-usul-ramalan-jodoh-berdasarkan-weton-menurut-pakar-budaya-jawa> diakses pada 27 Juli 2021 pukul 09.43 WIB

³⁴ <https://borobudurnews.com/tradisi-weton-jawa-untuk-cek-pasangan-dan-rejekimu-begini-caranya/> diakses pada 27 Juli 2021 pukul 19.39 WIB

³⁵ Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Malang : Pustaka Al-khoirot, 2013), 1

³⁶ R. Danang Sutawijaya dan Sudi Yatmana, *Upacara Penganten tatacara Kejawen*, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 1995), 15

tidak cocok maka perjodohan diantara mereka bisa digagalkan/dibatalkan.³⁷

Bagi masyarakat Jawa "Weton" adalah suatu hal yang tidak asing lagi. Selain itu weton juga dapat diartikan sebagai gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan kedunia. Misalnya Senin Pon, Rabu Wage, Jumat Legi atau lainnya. Weton sering kali dihubungkan dengan ramalan mengenai karakter dan kepribadian seseorang.

Berbicara mengenai tradisi atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jawa, pada saat ini menang tidak bisa dipisahkan dari adat kejawen yang turun temurun dari nenek moyang. Disamping itu, orang-orang tua yang masih berada pada lingkup sebuah desa yang masih mempercayai hal seperti itu sangat mungkin jika mereka menerapkan dan melaksanakannya, sebab mereka mempercayainya sebagai wasiat yang tidak boleh ditinggalkan. Pernikahan adalah sebuah fase peralihan kehidupan dari masa muda ke masa keluarga, peristiwa ini menjadi sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia di bumi ini, sampai-sampai pernikahan juga disebut

³⁷ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 164

sebagai kehidupan baru bagi manusia, pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai suatu akad yang sangat sakral, sehingga diharapkan dalam menjalani pernikahan tersebut cukup sekali dalam seumur hidup, kesakralan itu melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan.

Perhitungan Jawa (petungan Jawi) adalah perhitungan baik dan buruk yang digambarkan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari libur atau hari keagamaan, tapi juga menjadi sebuah dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut (Petungan Jawi), yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku, neptu dan lain-lain.³⁸

Pada adat tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, prosesi yang sangat selektif adalah ketika pemilihan calon menantu dan menentukan hari akad nikah untuk kedua calon mempelai, dengan harapan ketika membentuk keluarga nanti dapat mencapai kedamaian serta kemakmuran. Di Kecamatan Pekuncen

³⁸ Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta : Pani Pustaka, 2007), 149

khususnya Desa Pasiraman Lor ini, apabila menjelang pernikahan masih menggunakan perhitungan weton (numerologi) Jawa atau dalam bahasa lain adalah neptu untuk menentukan cocok atau tidaknya pada angka kelahiran antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Numerologi disini berarti angka, jika dijabarkan tidak ditemukan tetapi dapat diartikan sebagai sistem yang menggunakan nama dan tanggal lahir Jawa (weton). Arah mata angin untuk mengungkapkan kepribadian dan meramalkan masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kelanggengan dalam berkeluarga setelah menikah. Saat ini apabila penerapan perhitungan weton diterapkan maka akan muncul yang baru bahwasanya anak muda zaman sekarang banyak yang tidak mempercayai hal-hal demikian, dengan caranya sendiri mereka mencari pasangan hidupnya (pacaran).

Terkait dengan mitos perhitungan weton ini ada beberapa pandangan. Bahwasanya perhitungan weton sendiri adalah tradisi yang biasanya dilakukan orang-orang dimasyarakat Jawa dalam memilih menantu (mantu) yang dihitung dari tanggal lahir antara laki-

laki dan perempuan dan Pitungan ini diambil dari kalender Jawa.³⁹

2. Menentukan Jodoh Berdasarkan Weton Dalam Islam

Primbon adalah kumpulan berbagai prediksi nasib (ramalan) yang berkembang pada masyarakat Jawa, yang sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Sebagian masyarakat meyakini Primbon, bukan sekedar ramalan, melainkan pengetahuan, hasil olah pengalaman para leluhur Jawa mengenai berbagai segi kehidupan. Sebagai contoh, beberapa tanda-tanda dalam kehidupan manusia yang bisa ditelusuri maknanya lewat Primbon adalah mimpi, menstruasi, bentuk bibir, bentuk telinga, kedutan mata, bersin, telinga berdengung, perilaku hewan, dan lain sebagainya. Di samping contoh-contoh, masih banyak berbagai hal lainnya yang bisa dijelaskan Primbon.⁴⁰

Memiliki kemiripan dengan Primbon, Weton juga menjelaskan nilai dari banyak peristiwa berdasarkan pada perhitungan hari pada kalender Jawa

³⁹ M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gana Media, 2000), 66

⁴⁰ Oase, "Primbon dan Weton, dalam <https://budaya-indonesia.org/Primbon-dan-Weton> diakses pada 13 Agustus 2021.

tradisional terutama weton terkenal dalam menjelaskan makna hari lahir seseorang. Weton seseorang merupakan gabungan hari dalam kalender Masehi (Senin, Selasa, dan seterusnya) dan hari dalam kalender Jawa yang disebut hari pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Jadi ada 35 weton total yang menjelaskan kepribadian dan nasib dari seseorang, dari mulai Senin Legi, Senin Pahing, Senin Pon, Senin Wage, Senin Kliwon, Selasa Legi, Selasa Pahing, dan seterusnya.

Agama Islam tidak menentang tradisi justru sebaliknya, bahwa Agama Islam sangat menghormati tradisi sepanjang tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip agama. Tapi jika sudah menyalahi prinsip agama, apalagi sampai menyangkut aqidah seperti soal “Petungan dan Nasib” tentu harus berhati-hati. Sebagai umat yang beragama Islam, mempunyai keyakinan bahwa segala yang berlaku di dunia, termasuk terhadap diri kita, baik maupun buruk sebagai pedoman hidup hamba-Nya agar selamat dunia dan akhirat, Allah menurunkan utusan-Nya dan menurunkan kitab-Nya. Oleh sebab itu, Allah sangat melarang umat-Nya untuk mempercayai dan mendekati yang namanya Peramal.

Zaman sekarang ini ramalan bukanlah suatu hal yang langka. Baik ramalan tentang suatu kejadian atau masa depan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk mendapatkan ramalan tidak perlu bersusah payah sampai mengunjungi rumah tukang ramal. Sekarang, tiap orang sudah disuguhkan berbagai macam cara yang mudah untuk membaca sebuah ramalan bintang, baik melalui internet, majalah, koran maupun TV.

Dalam Islam, jika kita mempercayai selain dari Allah dan Rasul-nya, dianggap dengan syirik. Seperti halnya jika mempercayai ramalan, bagaimanapun bentuknya. Naik itu primbon, weton, zodiak dan lain sebagainya.

Apa yang disebut ilmu bintang, Horoskop, Zodiak dan Rasi Bintang termasuk di antara amalan jahiliyah. Ketahuilah bahwa Islam telah menghapus ajaran tersebut dan menjelaskan akan kesyirikannya. Karena ajaran ini bergantung pada sesuatu selain Allah, kepercayaan bahwa bahaya dan manfaat itu datang dari sesuatu selain Allah, dan ada juga pembenaran untuk pernyataan tukang ramal yang mengaku mengetahui apa-apa yang tidak terlihat secara kasat mata (ghaib) dengan penuh kebohongan, inilah

mengapa disebut Syirik. Tukang ramal benar-benar telah menggunakan cara untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil dan mereka pun ingin merusak akidah kaum muslimin. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas adalah dalil yang menunjukkan prihal tadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ افْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ افْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ

زَادَ مَا زَادَ

*“Barangsiapa mengambil ilmu perbintangan, maka ia berarti telah mengambil salah satu cabang sihir, akan bertambah dan terus bertambah”.*⁴¹

Siapun yang berkata bahwa dirinya mengetahui perkara ghaib, maka ia termasuk dalam golongan kaahin (tukang ramal). Karena ilmu ghaib hanya menjadi hak progresif Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat:

⁴¹ An-Nawawi, Syarh Muslim (Beirut: Dar Ihya' At Turots Al-Arobiy, 1392 H), 227.

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ

يُبْعَثُونَ

“Katakanlah: “Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah” (QS. An Naml: 65)⁴²

Dari pernyataan di atas, terdapat dua rincian hukum dalam masalah ini, antara lain:

Pertama, jika hanya sekedar membaca sebuah zodiak (ramalan) adalah haram, walaupun tidak mempercayai atau tidak membenarkan adanya ramalan tersebut. Mendatangi seorang dukun di zaman sekarang ini tidaklah susah karena sekarang dukun pun telah menggunakan media guna menyebarkan kesesatannya hingga memudahkan seseorang untuk membaca tulisan yang berisi sebuah ramalan (primbon, kitab ramal, kitab nujum, ramalan via internet, dan sebagainya) yang isinya merupakan tentang sebuah kesesatan. Akibat dari perbuatan tersebut, shalatnya tidak diterima selama 40 hari. Nabi SAW bersabda:

⁴²Latief Awaludin, M.A., *Kementrian Agama RI, Ulumul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Oasis Terrace Resident), 383

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

“Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal, maka shalatnya selama 40 hari tidak diterima.” (HR. Muslim).⁴³

Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi maksud tidak diterima selama 40 hari shalatnya adalah: “Adapun maksud tidak diterima shalatnya adalah orang tersebut tidak mendapatkan pahala. Namun shalat yang ia lakukan tetap dianggap dapat menggugurkan kewajiban shalatnya dan ia tidak butuh untuk mengulangi shalatnya.”⁴⁴

Kedua, jika sampai menganggap benar atau meyakini ramalan itu, maka dianggap telah mengkufuri Al-Qur’an yang menyatakan hanya di sisi Allah pengetahuan ilmu ghaib. Nabi SAW bersabda:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

“Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Alquran yang telah

⁴³ 39An-Nawawi, Syarh Muslim (Beirut: Dar Ihya’ At Turots Al-Arobiy, 1392 H), 227.

⁴⁴ An-Nawawi, Syarh Muslim (Beirut: Dar Ihya’ At Turots Al-Arobiy, 1392 H), 227.

diturunkan pada Muhammad.” (HR. Ahmad).⁴⁵

Oleh sebab itu, bagi setiap penuntut ilmu wajib mengingatkan sesama manusia mengenai dampak negatif membaca ramalan, baik itu weton, primbon, zodiak dan lain sebagainya. Dari sini, sudah sepatutnya seorang yang beragama islam tidak menyibukkan diri dengan membaca ramalan-ramalan bintang melalui media. Begitu pula ketika berada di dunia maya, tidak perlu menyibukkan diri dengan mengikuti berbagai ramalan-ramalan bintang yang ada. Karena walaupun tidak mempercayai adanya ramalan tersebut, tetap saja seseorang bisa terjerumus kepada kesyirikan jika ia bukan bermaksud untuk membantah ramalan tersebut. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan anak-anak kita dari kerusakan semacam itu.

C. Sadd Al-Dzari'ah

1. Pengertian *Sadd Al-Dzari'ah*

⁴⁵ Setyo Wibowo, “Hukum Membaca dan mempercayai Ramalan”, dalam <http://tyothebronew.blogspot.com/2012/03/hukummembaca-dan-mempercayai-ramalan.html> diakses pada 13 Agustus 2021

Secara etimologis, kata *dzari'ah* berarti “jalan menuju sesuatu”. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, *dzari'ah* adalah “segala sesuatu yang dapat menuntun dan menjadi jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh syara”.⁴⁶ Oleh karena itu, “jalan yang dapat menuju kepada hal-hal yang dilarang syara” tersebut ditutup (*sadd*) atau dicegah atau dihindari.

Dalam perkembangannya, istilah *dzari'ah* terkadang dikemukakan dalam pengertian yang lebih umum. Oleh karena itu, *dzari'ah* dapat diartikan sebagai “segala sesuatu yang dapat menjadi petunjuk dan menjadi jalan tertentu, baik yang mengarah kepada mafsadat maupun masalahah.”⁴⁷

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keberadaan *sadd al-dzari'ah* sebagai alat atau dalil untuk menetapkan suatu hukum (istinbath) syara'. Ulama mazhab Malikiyah dan ulama mazhab Hanabilah mengemukakan bahwa *sadd al dzari'ah*

⁴⁶ Wahbah al Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islamy*, Juz II, Daar al Fikr, Beirut, 1406 H/1986 M, hal. 873; juga al Syatibi, *Al Muwafaqat-IV*, Matba'ah al Maktabah al Tijariyah, Mesir, t.th., 198

⁴⁷ Ibn. Qayyim al Jauziyah, *I'lam al Muwaqi'in `An Rabbil'Alamin*, Jilid III, Daar al Jail, Beirut, t.th., 148

bisa diterima sebagai salah satu alat atau dalil untuk menetapkan hukum.⁴⁸

Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al An'am (6) ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ
زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan tanpa batas tanpa pengetahuan”.*⁴⁹

Alasan lain yang dikemukakan ulama Mazhab Malikiyah dan ulama Mazhab Hanabiah adalah hadits Rasulullah SAW, yang artinya: *“sesungguhnya sebesar-besarnya dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian Rasulullah*

⁴⁸ Al Hafidz Sulaiman, *Sunan Abi Daud-II*, Toha Putra, Semarang, t.th., 629

⁴⁹ Latief Awaludin, M.A., *Kementrian Agama RI, Ulumul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Oasis Terrace Resident), 141

ditanya, “Wahai Rasulullah bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya?”, Rasulullah menjawab, “seseorang mencaci ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).⁵⁰

Menurut Ibn Taimiyah, hadits ini menunjukkan bahwa *sadd al-dzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara'. Walaupun masih beupa praduga, namun atas dasar dugaan itu pula Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut.

Ulama mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah dapat menerima *sadd al-dzariah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya pada kasus-kasus lain.⁵¹ Imam al Syari'i membolehkan orang karena udzur untuk tidak berpuasa, namun tidak membolehkan ketidak puasaannya dihadapan umum (bagi orang yang mengetahui udzurnya). Contoh ini setidaknya berprinsip pada metode *sadd al-dzariah*.

⁵⁰ Al Hafidz Sulaiman, *Sunan Abi Daud-II*, Toha Putra, Semarang, t.th.. hal. 629

⁵¹ Al Bannani, *Syarh al Mahalli `Ala Matn Jam`il Jawami`*, Jilid II, Daar al-Kutub al Ilmiah, Beirut, 1983, hal. 264; juga Muhammad bin Idris as Syafi'i, *Al Umm-III*, Al Babi al Halaby, Mesir, t.th.,. 272

Husain Hamid Hasan didalam bukunya Nadzariyah Al-Maslahah, demikian dikutip oleh Narsun Haroen, mengatakan bahwa ulama mazhab Hanafiyah dan ulama mazhab Syafi'iyah dapat menerima *sadd al-dzariah* jika kemafsadatan yang akan muncul itu bisa dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya praduga keras (*ghibah al-dhan*) akan terjadi.⁵²

2. Dasar Hukum *Sadd Al-Dzari'ah*

a. Firman Allah AWT

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembah sembah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. (QS Al-Anam [6]: 108).⁵³

Mencaci berhala itu dilarang Allah SWT, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh-I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, 169

⁵³ Latief Awaludin, M.A., *Kementrian Agama RI, Ulumul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Oasis Terrace Resident), 141

menutup pintu arah tindakan orang-orang musyrik mencaici dan memiliki Allah secara melampaui batas.⁵⁴

b. Kaidah Fiqh

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd al-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatan harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”.⁵⁵

Hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Zulbaidah.⁵⁶

⁵⁴ Ahmad Sabusi, , *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 92

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hal 455

⁵⁶ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1(Kaidah-kaidah Tasyri'iyah)*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hal 167

“Sesungguhnya sebesar-besar dosa adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang. “wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu dan bapaknya?” Rasulullah menjawab, “seseorang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Menurut Ibn Taimiyah, hadits ini menunjukkan bahwa *Sadd Al-Dzari’ah* menjadi salah satu alasan dibuatnya hukum syarak, karena perkataan nabi di atas masih bersifat spekulatif, namun menurut dugaannya, Rasulullah melarang pernyataan tersebut.

3. **Objek *Sadd Al-Dzari’ah*.**⁵⁷

Perilaku yang terkadang mengarah pada perilaku terlarang:

- a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Tidak ada masalah dengan kategori pertama dan perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Kategori

⁵⁷ Ahmad Sabusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 92

yang kedua merupakan objek *sadd al-dzari'ah*, karena perbuatan tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini, ulama harus mempelajari sejauh mana perilaku tersebut mendorong pelaku untuk mengerjakan perbuatan dosa.

Dalam hal ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Kemungkinan besar perilaku tersebut cenderung mengarah pada perilaku yang dilarang.
- b. Kemungkinan kecil perilaku tersebut menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- c. Kemungkinannya sama antara dikerjakannya atau tidak dikerjakannya perbuatan terlarang.

Yang nomor 1 disebut *dzari'ah qawiyah* (jalan yang kuat), sedangkan nomor 2 dan 3 disebut *dzari'ah dha'if* (jalan yang lemah).

4. Macam-macam *Dzari'ah*.

Para ulama ushul fiqh mengelompokkan *dzari'ah* kedalam dua kategori. *Dzari'ah* dilihat dari segi kualitas *mafsadatnya* dan *dzari'ah* dilihat dari segi jenis *mafsadahnya*.

- 1) *Dzari'ah* dan kualitas *mafsadatnya*.

Imam al Syathibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, *dzariah* terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (*qat'i*). Misalnya, seorang menggali sumur didepan pintu rumahnya sendiri dan ia tahu pada malam yang gelap itu ada orang yang akan berkunjung kerumahnya. Perbuatan ini pada dasarnya boleh-boleh saja (*mubah fi dzath*), akan tetapi dengan melihat akibat yang ditimbulkan perbuatannya secara pasti akan mendatangkan mafsadat maka menjadi dilarang.
- b. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya membawa kepada mafsadat atau besar kemungkinan (*dann al ghaib*) membawa kepada mafsadat. Misalnya, seorang menjual anggur kepada produsen minuman keras. Pada dasarnya menjual barang (anggur) itu boleh-boleh saja, akan tetapi apabila ternyata dijual kepada produsen minuman keras besar kemungkinan anggur itu diproses menjadi minuman keras yang memabukkan (*khamar*). Perbuatan seperti ini dilarang, karena ada dugaan keras bahwa perbuatan itu membawa pada kemafsadatan.

- c. Perbuatan itu dilakukan jarang atau kecil kemungkinan membawa pada mafsadat. Misalnya seorang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan 30 sampai 50km/jam pada jalur serta kondisi yang normal. Perbuatan seperti ini boleh-boleh saja.
- d. Perbuatan yang dilakukan ini mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada mafsadat. Misalnya, seorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan yang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari.

Untuk jenis yang pertama dan kedua diatas, para ulama' sepakat melarangnya sehingga perbuatan tersebut (dzari'ah) perlu dicegah atau ditutup (sadd). Untuk jenis ketiga para ulama' tidak melarangnya, sedangkan jenis keempat terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama.⁵⁸

⁵⁸ Wahhab al Zuhaily, *Op.Cit*, 877

2) Dzari'ah dari jenis mafsadat yang ditimbulkan.

Menurut Ibn Qayyim, *dzari'ah* dilihat dari mafsadat yang ditimbulkan terbagi menjadi:

- a. Perbuatan tersebut membawa pada suatu mafsadat. Seperti meminum minuman keras dapat menimbulkan mabuk dan mabuk itu suatu mafsadat.
- b. Perbuatan tersebut sebenarnya adalah perbuatan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak. Perbuatan yang mempunyai tujuan yang disengaja, misalnya seorang yang menikahi wanita yang telah dithalaq tiga oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama dapat menikahinya lagi (nikah al tahlil). Sedangkan perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan sejak semula seperti seorang yang memaki-maki ibu bapak orang lain. Akibatnya orang tuanya sendiri akan dibalas caci-makian.⁵⁹

⁵⁹ Ibn. Qayyim al Jauziyah, I'lam al Muwaqi'in `An Rabbil'Alamin, Jilid III, Daar al Jail, Beirut, t.th., 148

Kedua macam dari dzari'ah ini oleh Ibn Qayyim dibagi lagi kepada:

- 1) Perbuatan tersebut maslahatnya lebih kuat daripada mafsadatnya.
- 2) Perbuatan tersebut mafsadatnya lebih besar daripada maslahahnya.

Adapun akibat dari hukum yang ditimbulkan dari kedua macam perbuatan dzariah tersebut, oleh Ibn Qayyim diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: **Pertama**, perbuatan yang secara sengaja ditunjukkan untuk suatu kemafsadatan maka dilarang (haram) oleh syara'. Seperti meminum minuman keras (khamr). **Kedua**, perbuatan yang pada dasarnya mubah tetapi ditunjukkan untuk melakukan kemafsadatan, maka dilarang (haram) oleh syara'. Seperti nikah tahlil pada kasus thalak bain. **Ketiga**, perbuatan yang pada dasarnya mubah dan akibat ditimbulkannya ada maslahat dan mafsadatnya. Dalam kategori yang keempat ini dilihat dulu, apabila maslahatnya lebih banyak maka boleh, dan begitu pula sebaliknya.

Dari uraian diatas, nampaknya dzari'ah dapat dipandang dari dua sisi, yaitu:

- a. Dari sisi motivasinya yang mendorong seseorang, melakukan suatu pekerjaan baik bertujuan yang halal maupun yang haram. Seperti pada nikah tahlil, dimana pada dasarnya nikah ini dianjurkan oleh agama akan tetapi memperhatikan motibasi muhallil (orang yang melakukan nikah tahlil) mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan serta prinsip-prinsip nikah, maka nikah seperti ini dilarang).
- b. Dalam sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif (mafsadat). Seperti seorang muslim yang mencaci maki sesembahan orang non-muslim. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran aqidahnya. Akan tetapi akibat dari cacian ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi. Oleh karenanya perbuatan ini dilarang.⁶⁰

⁶⁰ Dr. Ali Imron HS, “Menetapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari’ah”, dalam <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/viewFile/593/71> diakses pada 14 Agustus 2021.

BAB III

PRAKTIK PERHITUNGAN WETON PADA PERKAWINAN

A. Profil Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

1. Sejarah

Desa Pasiraman terdiri dari dua desa yaitu Pasiraman Lor dan Pasiraman Kidul. Walaupun terdiri dari dua desa menurut riwayat dahulunya adalah satu desa. Menurut cerita dari masyarakat desa tersebut, katanya Desa Pasiraman sebelumnya bernama Desa Karangwuni. Karangwuni adalah sebuah *dukuh* (desa kecil) yang unik dengan cerita sebagai berikut: sejarah Pasiraman berkaitan dengan kerajaan Mataram yang sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu kerajaan Mataram tempo *doeloe* yang merupakan kerajaan Jawa terbesar pada jamannya.

Pendiri Kerajaan Mataram baru adalah Panembahan Senopati. Mataram tidak seperti daerah lain di Pantai Utara yang sudah maju seperti Demak dan Pati, tetapi masih merupakan hutan yang disebut alas Mentaok dan merupakan daerah pegunungan yang

terbelakang. Arti kata Desa Pasiraman Lor berarti Pasiraman Utara, nama Pasiraman diberikan karena didaerah ini jenazah Amangkurat I dimandikan yang dalam bahasa Jawa berarti disiram. Amangkurat I merupakan raja kesultanan Mataram yang memerintah tahun 1646-1677. Ia adalah anak dari Sultan Agung Hanyokrokusumo.

Amangkurat I dalam masa pemerintahannya banyak mengalami pemberontakan dan meninggal dalam pelariannya pada tahun 1677 yang kemudian oleh pengikutnya dimandikan diwilayah Pasiraman Lor dan boleh dibilang awal mula awal adanya peradaban di Pekuncen. Amangkurat I kemudian dimakamkan di Tegalarum, Kab Tegal sesuai dengan wasiatnya. Dimasa pemerintahan Hindia-Belanda, desa ini dipimpin oleh seorang Demang, yang bernama Demang Slamet dan ini berarti Desa Pasiraman Lor merupakan wilayah yang strategis.

2. Letak Grografis¹

Desa Pasiraman Lor merupakan salah satu desa yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa

¹ Buku Monografi Desa Pasiraman Lor tahun 2021

Tengah. Luas wilayah Desa Pasiraman Lor secara keseluruhan adalah 112,055 Ha. Jarak Desa Pasiraman Lor dari Pusat Kota/Pemerintahan Kota sekitar 21 km.

Adapun batas-batas wilayah Desa Wijirejo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Pekuncen, Desa
Glempang dan Desa
Tumiyang

Sebelah Barat : Desa Banjaranyar

Sebelah Selatan, Timur : Desa Karangklesem.

Terdapat satu grumbul yang terpisah dari desa induknya yaitu Gombong Bolong yang masih di bawah administrasi pemerintahan Desa Pasiraman Lor, grumbul tersebut terletak di timur desa induk.

Dengan letak geografis yang tidak terlalu jauh dari Pusat Pemerintahan baik dari tingkat Kecamatan, Kota, Kabupaten maupun Provinsi, menjadikan Desa Pasiraman Lor tidak terlambat untuk mendapatkan informasi guna untuk kemajuan maupun pembangunan desa.

3. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	1343
2	Perempuan	1229
Jumlah		2572

(Sumber data: Balai Desa Pasiraman Lor tahun 2021)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk adalah 2572 jiwa. Antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan selisih jumlahnya tidak terpaut begitu jauh, dengan jumlah Kepala Keluarga 888 yang terdiri dari Kepala Keluarga Laki-laki adalah 703 dan Kepala Keluarga Perempuan 165.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Penduduk	Jumlah
1	0-15 tahun	1.260
2	15-65 tahun	1.002
3	65 tahun ke atas	310
Jumlah		2.572

(Sumber data: Balai Desa Pasiraman Lor tahun 2021)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia paling tinggi yaitu pada usia 0-15 tahun. Jika ditelusuri lebih lanjut, penduduk akan jauh lebih produktif pada usia 15-65 tahun dibandingkan penduduk yang berusia 15 tahun ke bawah maupun penduduk yang berusia 65 tahun ke atas.

4. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau suatu kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan; proses; perbuatan; cara mendidik.²

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pasiraman Lor

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Penduduk tidak/belum sekolah	11
2	Penduduk tidak tamat SD/Sederajat	62
3	Penduduk tamat SD/Sederajat	415
4	Penduduk tamat SMP	159
5	Penduduk tamat SMU/SMA	185

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

6	Penduduk tamat Akademi/D1-D3	12
7	Penduduk tamat Sarjana (S1)	23
8	Penduduk tamat Pascasarjana (S2)	1
9	Penduduk tamat Pascasarjana (S3)	0

(Sumber data: Balai Desa Pasiraman Lor tahun 2021)

Sarana Pendidikan Desa Pasiraman Lor

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Perpustakaan Desa	0
2	Gedung Sekolah PAUD	1
3	Gedung Sekolah TK	1
4	Gedung Sekolah SD	1
5	Gedung Sekolah SMP	0
6	Gedung Sekolah SMA	0
7	Gedung Sekolah Perguruan Tinggi	0

(Sumber data: Balai Desa Pasiraman Lor 2021)

Dari data di atas menunjukkan bahwa Desa Pasiraman Lor mempunyai tingkat tatanan pendidikan yang bermacam-macam, mulai dari tamatan SD sampai Perguruan Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan suatu hal yang penting bagi warga

Desa Pasiraman Lor, karena dengan pendidikan maka akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dan juga terdapat sarana Pendidikan yang mempunyai fasilitas memadai. Desa Pasiraman Lor merupakan sebuah desa yang memiliki penduduk dengan tamatan sarjana sudah cukup banyak yaitu sebanyak 23 orang, dan paling tinggi adalah penduduk tamatan SD dimana jumlahnya sebanyak 415 orang, disusul dengan penduduk tamatan SMA/Sederajat yaitu 185 orang.

5. Sosial Keagamaan

Data Sarana Ibadah Desa Pasiraman Lor

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	6
3	Gereja	0
4	Pura	0
5	Vihara	0
6	Klenteng	0

(Sumber data: Balai Desa Pasiraman Lor tahun 2021)

Berdasarkan dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Pasiraman Lor mempunyai 2 jenis sarana ibadah, hal tersebut menunjukkan bahwa warga Desa Pasiraman Lor merupakan masyarakat

yang religius dan yang paling banyak jenis tempat ibadahnya adalah Mushola yaitu sebanyak 6 dan Masjid sebanyak 3 bangunan.

6. Kondisi Ekonomi

Mata Pencaharian Penduduk Desa Pasiraman Lor

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	TNI	9
2	POLRI	17
3	Peternak	0
4	Tani	64
5	Dagang	35
6	Pensiunan	191
7	Pelajar/Mahasiswa	461
8	Tidak/Belum bekerja	5

(Sumber data: Balai Desa Pasiraman Lor tahun 2021)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, masyarakat di Desa Pasiraman Lor menggeluti berbagai jenis pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian mereka.

Berdasarkan letak geografis Desa Pasiraman Lor yang jika dilihat berdasarkan sejarah, Desa Pasiraman masih erat kaitannya dengan Kerajaan Mataram yang

mana kerajaan inilah weton berasal. Pasiraman sendiri memiliki arti bahwasannya daerah ini merupakan tempat dimana jenazah Amangkurat I dimandikan yaitu raja kesultanan mataram. Sehingga kerajaan mataram dengan desa pasiraman ini memiliki hubungan yang melatarbelakangi kepercayaan masyarakat desa pasiraman lor terhadap praktik perhitungan weton.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan jumlah penduduk yang menyentuh angka 2572 jiwa dinyatakan bahwa masyarakat Desa Pasiraman Lor secara garis besar mempercayai perhitungan weton pada perkawinan, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang perkawinannya tidak memerhatikan tentang perhitungan weton. Masyarakat tersebut dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan. Keluarga merupakan tempat pertama seseorang berinteraksi dengan sesama manusia. Oleh karena itu, menurut kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan pasti ikut melestarikan.

Dilhat dari segi sosial dan pendidikan, alasan masyarakat Desa Pairaman Lor yang melestarikan praktik perhitungan weton ini didasari oleh pola pikir yang meyakini bahwa weton ini menjadi salah satu bentuk usaha atau ikhtiar yang paling utama dalam membentuk

kerukunan, kenyamanan dan ketentraman dalam berumah tangga. Hal tersebut sudah menjadi kebudayaan dan kepercayaan yang harus terus dilakukan oleh masyarakat Desa Pasiraman Lor sehingga masyarakat lainnya mengikuti kepercayaan yang berkembang di desa tersebut.

Masyarakat Desa Pasiraman Lor pada umumnya bekerja sebagai petani di sawah dan mendapatkan penghasilan dari panen di sawah, sehingga masyarakat merasa cukup dan tidak perlu keluar desa untuk mendapatkan penghasilan.

Menurut hasil observasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat di Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, bahwa masih ada adat istiadat yang mengikuti kebiasaan nenek moyang yang tetap dilaksanakan serta dilestarikan secara turun-temurun, meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam. Ini bukti bahwa masyarakat masih menghormati dan meyakini apa yang menjadi tradisi kebiasaan leluhurnya. Adapun adat istiadat yang masih berkembang di masyarakat Desa Pasiraman Lor adalah sebagai berikut:

- a. Kondangan

Adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pasiraman Lor apabila ada salah satu anggota masyarakat yang mengadakan sebuah acara besar, misalnya perkawinan, khitan, dan lain-lain dengan cara menghadiri acara tersebut.

b. Perhitungan weton pada perkawinan

Adalah perhitungan neptu hari dan pasaran antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ketika dijumlahkan bisa diketahui jodoh dan tidaknya, lalu ditentukan hari baik bagi kedua calon mempelai untuk perkawinan tersebut. Serta masih ada adat istiadat yang lain di Desa Pasiraman Lor.³

Masyarakat Desa Pasiraman Lor secara kultural mempunyai pola pikir yang cenderung pragmatis, sebagai contoh adalah tentang standar keberhasilan menurut sebagian besar masyarakat desa. Sebuah keberhasilan, menurut kebanyakan dari mereka adalah jika mempunyai kemapanan secara ekonomi. Seseorang dapat dikatakan berada jika memiliki sawah yang luas, hewan ternak yang banyak dan standar-standar lainnya yang dapat dilihat

³ Wawancara dengan Bapak Jonggo selaku perangkat desa Pasiraman Lor, Pada Tanggal 1 September 2021

dengan mata. Pragmatisme berpikir dari masyarakat Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas juga dapat dilihat dari cara mereka memperlakukan orang yang memiliki status sosial tinggi. Seperti orang yang memiliki pendidikan tinggi, baik di Perguruan Tinggi maupun di Pesantren, orang yang bekerja di Kantoran atau Institusi. Fakta diatas, masih ditambah dengan berbagai hal mistik menyangkut kehidupan sehari-hari. Praktik perhitungan weton yang terdapat di Desa Pasiraman Lor ini menjadi salah satu bukti lain yang memperkuat argumentasi tentang pragmatisme berpikir masyarakat Desa Pasiraman Lor.

Sebagai masyarakat yang sampai sekarang masih mempunyai pola pikir yang sederhana, banyak fenomena di Desa Pasiraman Lor yang mencerminkan hal tersebut. Salah satu fenomena tersebut adalah praktik perhitungan weton sebagai salah satu syarat perkawinan, hal ini dilakukan masyarakat Desa Pasiraman Lor sebagai salah satu bentuk usaha atau ikhtiar untuk menuju kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman dan tentram.

B. Pandangan Masyarakat Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas terhadap Praktik Perhitungan Weton Pada Perkawinan.

Untuk menuju suatu perkawinan masyarakat Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen mempunyai beberapa tradisi yang memakai hitungan weton sebagai suatu persyaratan perkawinan, ada beberapa istilah hitungan weton yang menjadi pakem dimasyarakat Desa Pasiraman Lor, yaitu:

1. *Sri* maksudnya adalah saat pernikahan nanti akan diberi kecukupan sembako.
2. *Dana* maksudnya adalah saat pernikahan nanti akan diberi harta yang melimpah.
3. *Lungguh* maksudnya adalah saat pernikahan nanti akan diberi kemudahan dalam membangun rumah.
4. *Lara* maksudnya adalah saat pernikahan nanti akan mengalami sakit-sakitan baik salah satu atau keduanya.
5. *Pati* maksudnya adalah saat pernikahan salah satu atau keduanya akan meninggal.

Ada neptu atau angka nilai dalam sebuah perhitungan weton. Antara lain:

Hari	Nilai/Neptu	Pasaran	Nilai/Neptu
Minggu	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5

Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jumat	6		
Sabtu	9		

(Tabel: Hari, Pasaran dan Nilainya)

*Ketentuan perhitungan di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas: hari lahir dan hari pasaran calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan menikah dijumlahkan kemudian dibagi 5. Sisa dari pembagian itu yang menunjukkan kategori tertentu. Tetapi apabila dalam pembagian tidak memiliki sisa atau dikatakan pas, maka dianggap sisa 5.

Contoh: Aldi yang lahir Selasa Legi akan menikah dengan Riska yang lahir pada Kamis Kliwon. Maka perhitungannya adalah $(8+8+3+5=24)$ kemudian dibagi 5, hasilnya sisa 4. Jadi, Aldi dan Riska menurut perhitungan ini termasuk pasangan yang *pati*, yang berarti jika berkeluarga rumah tangganya salah satu akan meninggal.

Seiring dengan berkembangnya zaman, praktik perhitungan weton dalam masyarakat ini banyak yang

mempercayai tapi juga ada yang tidak percaya. Sebagian besar masyarakat Desa Pasiraman Lor yang mempercayai adanya praktik perhitungan weton dipengaruhi oleh beberapa latar belakang terutama dalam keluarga dan lingkungan. Keluarga adalah tempat pertama seorang berinteraksi dengan sesama manusia. Oleh karenanya, seperti kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan pasti akan ikut melestarikan. Masyarakat yang tidak mempercayai tentang weton adalah mereka yang berpikir bahwa weton adalah sebuah mitos. Pada penelitian ini hanya mewawancarai sebagian masyarakat sebatas perwakilan, dan tidak diikutsertakan semua, seperti halnya tokoh masyarakat (orang yang dituakan), kyai masjid dan para pelaku perkawinan.

Mbah Ganjil, 78 tahun, berprofesi sebagai peternak sapi juga sebagai orang yang dituakan dalam hal praktik perhitungan weton, Mbah Ganjil memberikan sebuah tanggapan kepada penulis tentang praktik perhitungan weton pada perkawinan sebagai berikut:

“menurute nyong sebagai wong tua, perkawinan kue hal sing sakral banget, sebagai wong Jawa ya patute melestarikan utawa nerusna budayane leluhur sing tinggalna nggo sangu wong kaya dewek kie urip. Kerono perkawinan

kue salah siji jenis kegiatan sing sakral, maka bagine nyong petungan weton juga penting. Petungan weton neng perkawinan sing cara ngetunge kue penjumlahan dina lahir karo pasaranne wong loro sing arep mbojo, tujuane ya mestine apik, ngetung dina sing apik antara kue wong loro mau sing arep mbojo. Walaupun jaman siki ya akeh juga sing ora nganggo weton karena ora ngerti cara ngetunge, tapi sebisa mungkin nek ngerti tentang weton ya dinggo”

“bagi saya sebagai orang tua, perkawinan adalah hal yang sangat sakral, sebagai orang Jawa ya sudah seharusnya melestarikan atau meneruskan budaya leluhur yang ditinggalkan untuk bekal hidup orang seperti kita. Karena perkawinan adalah jenis kegiatan yang sangat sakral, maka bagi saya perhitungan weton juga sangat penting. Perhitungan weton dalam perkawinan cara menghitungnya adalah dengan cara menjumlahkan hari lahir dan hari pasarannya dua orang yang akan menikah, tujuannya ya memang bagus, menghitung hari baik antara dua orang yang akan menikah. Walaupun jaman sekarang banyak juga yang tidak menggunakan weton karena tidak mengerti cara menghitungnya, tapi sebisa mungkin kalau mengerti tentang weton ya

dipakai”(Mbah Ganjil, Pasiraman Lor, 2 September 2021)⁴

Bapak Slamet Hasannudin, 63 tahun, sebagai salah satu Imam Masjid dan juga mantan Lurah di Desa Pasiraman Lor, Bapak Slamet Hasanudin mengutarakan pendapatnya tentang hitungan weton, sebagai berikut:

“Sebuah perkawinan haruse dilandasi niat beribadah maring Gusti Allah, pastine ya akeh hal sing harus dipersiapkan dengan mateng, surat-surat nggo syarat perkawinan kudu lenglap. Nek ngomongi tentang weton, nagine nyong wong Jawa, ya Njawani. Kue termasuk juga karo petungan weton, mbuh kue sedurung perkawinan, khitan, nggawe umah, lan liane. Sebenere ya penting bagi wong Jawa ngerti tentang weton, karena bagine nyong weton kue sebagai ikhtiar wong Jawa nggolet tanggal sing apik, walaupun kabeh tanggal dan hari ya termasuk apik, tapi dalam weton ya nggolet sing terbaik”

“Pernikahan pada dasarnya harus dilandasi dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT, tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang, surat-surat syarat perkawinan juga harus lengkap yang artinya: karena kita orang jawa, sudah seharusnya bersikap seperti orang Jawa. Itu termasuk juga dengan

⁴ Mbah Ganjil, Wawancara, Pasiraman Lor, 2 September 2021.

perhitungan weton, baik itu sebelum pernikahan, khitan, dan lainnya. Sebenarnya penting bagi orang Jawa untuk mengerti tentang Weton, karena bagi saya weton itu sebagai bentuk ikhtiar orang Jawa untuk mencari tanggal yang bagus, walaupun sejatinya tanggal dan hari itu baik, tapi dalam weton itu mencari yang terbaik.” (Bapak Slamet Hasanudin, Pasiraman Lor, 2 September 2021)⁵

Mbah Musliah, 88 tahun, sebagai salah satu orang yang dituakan juga dalam hal praktik perhitungan weton, Mbah Musliah memberikan pendapat bahwa

“Jaman saiki ya jarang banget sing nganggo weton, apamaning sing nganggo weton sedurung nikah. Jaman saiki kan ngertine cinta, ya kawin. Tapi bagine nyong, petungan weton sedurung perkawinan ya penting, kur nggo jaga-jaga nggo kedepane, ben umah tanggane ayem”

“jaman sekarang sudah jarang sekali yang menggunakan weton, apalagi yang menggunakan weton sebelum melakukan pernikahan. Jaman sekarang kan tahunya cinta, trus nikah. Tapi bagi saya perhitungan weton pada perkawinan itu penting, semata-mata hanta untuk masa depan setelah pernikahan nanti, agar rumah tangga menjadi tentram”. (Mbah

⁵ Bapak Slamet Hasanudin, Wawancara, Pasiraman Lor, 2 September 2021.

Muslih, Pasiraman Lor, 2 September 2021)

Beliau juga menambahkan bahwa weton adalah salah satu hal yang diberikan secara turun temurun oleh nenek moyang yang seharusnya ada generasi muda untuk melanjutkannya. Terlepas dari percaya atau tidak percaya itu adalah urusan masing-masing manusia. Mbah Muslih juga berbicara tentang pernikahannya dulu dengan almarhum sang suami yang menunjukkan perhitungan *Lungguh* yang artinya adalah akan diberikan kemudahan dalam berumah tangga, ternyata terbukti di kehidupan rumah tangga yang Mbah Muslih dan almarhum sang suami jalin selama kurang lebih 70 tahun.⁶

Bapak Irul Fuadi, 40 tahun, beliau berprofesi sebagai seorang guru dari salah satu Seklolah Menengah Atas di Kecamatan Pekuncen yang juga warga Desa Pasiraman Lor, beliau memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pernikahan kan emang hal sing paling sakral lan udu kur nggo dolanan utawa kur nggo nalurna nafsu tok. Menikah ya kudu dilandasi niat nggo melaksanakan sunnah Rosul. Nek masalah petungan weton bagine nyongjuga ya anu penting,

⁶ Mbah Muslih, Wawancara, Pasiraman Lor, 2 September 2021.

maning nyong anu mbrojol nganti setua kie ya neng Jawa, neng Desa kie, bapakku juga ngajari tentang petungan weton. Nek petungan weton neng perkara perkawinan wis ora asing maning, tapi saiki wis pada jarang nganggo. Menurute nyong, petungan weton penting dilakokna nggo nggolet dina sing apik lan dina sing cocok nggo nganakna kawinan. Tujuane ya cara-carane nggo kehati-hatian thok. Ngko selanjute masalah percaya ora percaya ya any urusane masing-masing menungsa”

“menikah memang hal yang sangat sakral dan bukan hanya sekedar untuk main-main atau sekedar menyalurkan nafsu. Menikah harus dilandasi niat untuk melaksanakan sunnah Rasul. perhitungan weton bagi saya juga sangat penting, apalagi saya dari lahir dan sampai setua ini berada di Jawa, di Desa ini, bapak saya juga mengajari tentang perhitungan weton. Bagi saya, perhitungan weton sudah sangat familiar, tetapi sekarang jarang yang memakai hitungan tersebut. Bagi saya perhitungan weton dilakukan untuk mendapat hari baik dan hari yang cocok untuk melaksanakan perkawinan, tujuannya tidak lain adalah sebagai kehati-hatian saja. Selanjutnya masalah percaya atau tidak percaya adalah urusan manusia masing-masing”. (Irul Fuad, Pasiraman Lor, 2 September 2021)⁷

⁷ Irul Fuad, Wawancara, Pasiraman Lor 2 September 2021.

Dalam observasi, peneliti bisa mendapatkan beberapa contoh masyarakat yang merasakan dampak perhitungan weton baik yang berakhir dengan indah maupun berakhir dengan buruk. Mbah Ganjil termasuk orang yang mempercayai adanya weton, ini terbukti ketika salah satu anak beliau menikah diwaktu yang tidak pas sesuai dengan hitungan weton, Mbah Ganjil menikahkan ulang dihitung yang pas sesuai hitungan weton keduanya, *“kur akade thok sing diulang, nek tanggal ya tetep sing padha karo pas nikah pertama biyen, catatan kawin juga pada bae karo sing nikah pertama biyen, akad ulang kur sebage bentuk rasa at-ati nggo kedepane, nggo kehidupan setelah menikah”*, (yang artinya adalah Mbah Ganjil menikahkan lagi anaknya dengan cara akad ulang saja, untuk tanggal dan catatan perkawinan di Catatan Sipil tetap sama dengan pernikahan waktu pertama kali akad, Mbah Ganjil mengadakan akad ulang adalah sebagai bentuk kehati-hatian untuk kedepannya, yaitu kehidupan setelah pernikahan.

Seperti sama halnya dengan yang diutarakan oleh Mas Ma'mun (27) dengan Istrinya (24th), mereka mengutarakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Sedurung nyong karo bojone nyong mbojo, dewek dijaluki petungan weton neng wong tua bar kue dietung, pas kue hasile lungguh. Kawit biyen, dewek pancen wis kenal karo petungan weton lan percaya karo petungan weton, makane pas dewek dijaluki perungan weton, ya trima bae“

“sebelum kami berdua akan melaksanakan pernikahan, kami dimintakan hitungan weton oleh orang tua dan dihitung, hasilnya adalah *Lungguh/Baik*. Dari dulu memang kami sudah mengenal hitungan weton dan juga percaya pada hitungan weton, makanya ketika kami dimintai hitungan weton, kami terima saja”. (Mas Ma'mun, Pasiraman Lor, 4 September 2021)⁸

Begitu juga dengan Bapak Anas (28), beliau adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan istrinya, beliau berkata bahwa

⁸ Mbak Karni, Wawancara, 4 September 2021.

“Sedurung nyong mbojo be nyong dijaluki petungan weton neng wong tuaku, awale emang nyong madan abot wedi mbok nek memngko wis dietung malah ora cocok/pas, padahal nyong wis banget cintane karo calon bojone nyong, nyong wedi mbok kon pisah, tapi mbarang wis dietung wetonem alhamdulillah hasile Sri/Apik. Trus nyong karo bojoku mantepna ati lan ora pengen mang-mang maning, apamaning nek petungan wetone langsung sekang wong tua”

“Sebelum saya menikah juga saya dimintai hitungan weton oleh orang tua, awalnya memang saya keberatan karena takut jika weton yang sudah dihitung tidak cocok/pas, padahal saya sudah sangat cinta dengan calon istri saya, saya takut jika harus berakhir, tapi setelah dihitung weton ternyata hasil perhitungannya adalah Sri/Baik. Lalu kami memantapkan hati dan tidak ingin ragu lagi, apalagi jika sudah dihitung berdasarkan weton yang

dihitung langsung oleh orang tua”. (Bapak Anas, Pasiraman Lor, 4 September 2021)⁹

Berbeda dengan Bapak Amri (29th), berprofesi sebagai pengusaha kuliner di wilayah Banyumas, beliau sama sekali tidak percaya terhadap hitungan weton dan beliau juga sempat bercerita kepada peneliti bahwa

“biyen pas nyong arep mbojo kae, nyong ora nganggo petungan weton. Tapi bar kue, ya selang beberapa tahun lah bar mbojo, bojone nyong lara trus berakhir dengan meninggal. Pas kue akeh sing ngomong gara-gara wetone nyong karo alm bojone nyong jare ora cocok, tapi tetep dilakokna, tapi nyong ora percaya, nyong percayane maring Gusti Allah, nek bojone nyong meninggal ya anu kehendak sekang Gusti Allah, dudu kerono ora cocok wetone”

“Dulu pas saya akan melangsungkan pernikahannya, saya tidak menggunakan hitungan weton. Akan tetapi beberapa

⁹ Bapak Anas, Wawancara, 4 September 2021

tahun setelah pernikahan, istri saya sakit-sakitan sampai meninggal dunia, pada saat itu banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah efek dari ketidakcocokan weton antara saya dan istri, akan tapi saya meyakini bahwa itu sudah takdir dari Tuhan, bukan karena ketidakcocokan hari weton”. (Bapak Amri, Pasiraman Lor, 4 September 2021)¹⁰

Salah satu hal yang sangat penting dalam perkawinan adalah ketika sepasang laki-laki dan perempuan akan melanjutkan sebuah hubungan ke dalam jenjang yang lebih serius yakni pernikahan adalah memilih dan mempertimbangkan pasangan sesuai dengan syari’at yang telah ditentukan. Karena baik buruknya sebuah keluarga tergantung pada masing-masing pasangan yang akan mengarungi bahtera rumah tangga yang dilaluinya, terlebih jika pada nahkoda yang akan mengendalikan sebuah keluarga yakni laki-laki (suami). Karena esensi dalam pernikahan tidak hanya pada akadnya saja, tetapi lebih kepada akibat hukum dari akad tersebut yakni hak dan kewajiban suami istri. Maka sebab itu, selain yang

¹⁰ Bapak Amri, Wawancara, 4 September 2021

telah ditentukan dalam syari'at tentang bagaimana memilih dan mempertimbangkan seorang jodoh atau calon pasangan, berkaitan dengan masyarakat Indonesia terkhusus di Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas adalah perhitungan weton yang telah menjadi kebiasaan atau sebuah adat masyarakat setempat.

Pada umumnya, masyarakat Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas beranggapan bahwa melaksanakan perkawinan dengan memperhitungkan weton kelahiran antara cocok dan tidaknya yang pada hakikatnya dapat menjamin keselamatan bagi kehidupan kedua mempelai agar diberikan keselamatan, keberkahan, dimudahkan dalam rizki dan dijauhkan dari musibah dalam berumah tangga kelak. Disadari maupun tidak disadari, keyakinan masyarakat yang demikian ini mudah menyeret ke dalam hal kemusyrikan yang bisa menggeser aqidah seseorang.

Menurut masyarakat setempat yang diperoleh dari hasil wawancara memiliki berbagai alasan untuk mereka yang tetap memegang teguh kepercayaan tentang weton ini. Alasan-alasan tersebut, antara lain:

1. Praktik perhitungan weton tersebut merupakan sebuah kepercayaan yang erat dengan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang telah dianut oleh masyarakat Desa setempat. Selain itu juga telah dipercayai secara turun temurun seperti sudah mendarah daging dalam jiwa dan hati serta akan sulit untuk menghilangkan sebuah kepercayaan.
2. Alasan kepercayaan ini masih digunakan sebagian masyarakat karena hal ini telah semakin berkembang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat yang kemudian telah dianut banyak masyarakat dan telah menjadi adat istiadat.
3. Praktik perhitungan weton diyakini oleh masyarakat akan berdampak kepada keluarga yang akan menikah. Dimana jika praktik perhitungan weton tersebut menunjukkan angka baik, maka keluarga akan diberikan sebuah ketentraman maupun kelancaran rejekinya. Tetapi apabila jika praktik perhitungan weton tersebut menunjukkan angka yang tidak baik, maka akan berdampak pada keluarga yang tidak baik. Misalnya yang terjadi disalah satu keluarga yang tidak menerapkan perhitungan weton.

Tetapi, dalam segi sudut pandang lain masyarakat, penulis juga mendapatkan beberapa

masyarakat yang telah menikah tanpa menggunakan perhitungan weton, tapi tidak terjadi hal buruk yang menimpa keluarga tersebut. Pada kesimpulannya dalam penelitian ini, praktik perhitungan weton tersebut telah menjadi sebuah adat istiadat yang dibawa oleh nenek moyang sampai sekarang, namun untuk mempercayai dampak dari praktik perhitungan weton kembali pada masing-masing keluarga yang hendak menikah. Tidak menutup kemungkinan juga, kepercayaan pada masyarakat itulah yang nantinya akan menjadi akibat dari pernikahan tersebut.¹¹

Tujuan Masyarakat Menggunakan Praktik Perhitungan Weton

Keselamatan Diri	Lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> • Mengharapkan kecocokan jodoh dan hidup bahagia sampai akhir hayat • Agar mendapat suka cita dalam hidup berumah tangga kelak • Ingin mendapatkan segala kebaikan ketika 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghormati tradisi budaya warisan yang ditinggalkan secara turun-temurun oleh nenek moyang • Mematuhi tradisi yang sudah melekat sejak lama dilestarikan masyarakat, karena

¹¹ Bapak Hasan, Wawancara, 4 September 2021

<p>menikah maupun setelah menikah</p> <ul style="list-style-type: none">• Terhindar dari segala celaka dan musibah	<p>bercermin dari masyarakat sekitar</p>
--	--

BAB IV

TINJAUAN *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP PRAKTIK PERHITUNGAN WETON PADA PERKAWINAN

A. Analisis Praktik Perhitungan Weton Pada Perkawinan di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Menghitung weton sebelum pelaksanaan perkawinan menjadi sebuah kebiasaan dalam sebagian besar masyarakat Jawa yang mempunyai fungsi dan tujuan hidup. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia. Untuk membentuk keluarga yang aman dan tentram tentu ada berbagai bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, dari memilih pasangan menggunakan pertimbangan harta, kecantikan, keturunan serta agama. Tetapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasiraman Lor ini adalah sebuah bentuk tradisi turun temurun dari nenek moyang sebagai wujud ikhtiar atau usaha dalam memilih calon pasangan.

Adat istiadat adalah suatu hal yang menjadi pertimbangan menurut keyakinan masyarakat yang memiliki pengaruh dalam mencapai keluarga yang harmonis yaitu dengan perhitungan weton untuk calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Berdasarkan data yang digali dalam masyarakat Desa Pasiraman Lor, weton adalah sebuah tradisi yang berpengaruh dalam masyarakat.

Memperhitungkan weton merupakan salah satu dari tradisi masyarakat Desa Pasiraman Lor sebagai persyaratan untuk menuju suatu perkawinan kedua calon pengantin. Praktik perhitungan weton pada perkawinan di Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ini banyak yang mempercayai tapi ada juga yang tidak percaya.

Dalam observasi, penulis dapat mendapatkan beberapa contoh masyarakat yang merasakan dampak dari perhitungan weton baik yang berakhir indah maupun berakhir buruk. Mbah Ganjil termasuk orang yang percaya penuh dalam tradisi hitungan weton, ini terbukti menikahkan anak anaknya yang berjumlah 3 memakai hitungan weton dan alhasil semuanya ke-3 anak tersebut tidak terjadi apa-apa dan baik-baik saja.

Berbeda dengan Bapak Amri, beliau sama sekali tidak percaya tentang hitungan weton dan beliau sempat bercerita kepada penulis tentang hitungan weton “Dulu saat beliau akan menikah, beliau tidak menggunakan hitungan karena berpikir bahwa sudah ada kecocokan dan saling cinta. Selang beberapa tahun istri sakit-sakitan sampai meninggal dunia. Pada saat itu pula banyak yang mengatakan yang mengatakan ketidakcocokan hari weton kami berdua. Tetapi bagi saya itu sudah takdir dari Allah SWT, bukan karena ketidakcocokan hari weton.”

Pada kasus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis menganalisa pada praktik perhitungan weton di Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, bahwasannya:

1. Masyarakat meyakini dan menjalankan tradisi praktik perhitungan weton pada perkawinan. Hal tersebut dapat berarti bahwa masyarakat percaya atas apapun kejadian yang dialami oleh pasangan yang melaksanakan pernikahan baik menggunakan praktik perhitungan weton pada perkawinan maupun tidak, itu berarti juga baik kejadian indah maupun kejadian buruk.
2. Kurang meyakini adanya praktik perhitungan weton pada perkawinan tetapi tetap menjalani praktik

perhitungan weton. Hal tersebut berarti antara percaya dan tidak percaya, tetapi tetap memberi sebuah himbauan kepada generasi penerus agar menjaga keselamatan, keharmonisan, kelanggengan dan menghargai adat budaya nenek moyang, seperti yang dikemukakan oleh Mbah Ganjil.

3. Tidak meyakini dan tidak pula menjalankan tradisi praktik perhitungan pada perkawinan. Hal tersebut berarti bahwa tidak percaya atas kejadian apapun yang dialami oleh pasangan yang melaksanakan pernikahan baik menggunakan tradisi praktik perhitungan weton maupun tidak. Sama yang dikatakan oleh Bapak Amri, jika ada suatu hal yang terjadi pada keluarganya maka itu semata-mata bukan karena melanggar dan tidak mempercayai atau tidak menggunakan praktik perhitungan weton pada perkawinan, melainkan adalah kehendak dari Allah SWT.

Menurut peneliti, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap apa yang mereka yakini tentang praktik perhitungan weton pada perkawinan yaitu faktor kepercayaan dan faktor kepercayaan dan faktor adat budaya leluhur, dimana faktor kepercayaan adalah sebuah faktor yang paling mendasar yang menjadikan praktik perhitungan weton

pada perkawinan masih diyakini oleh masyarakat. Sikap fanatik masyarakat yang meyakini kebenaran akan hal tersebut adalah sebuah pencegahan atas kekhawatiran mereka terhadap hal buruk yang akan menimpa seorang apabila hitungan dalam praktik perhitungan weton tersebut tidak menunjukkan angka yang cocok, hal ini dapat dilihat dari adanya kasus yang terjadi dimasyarakat sehingga diyakini jika ada sepasang pasangan yang nekat menikah meskipun hitungan dalam praktik perhitungan weton tersebut tidak menunjukkan angka kecocokan maka akan menyebabkan hal buruk yang menimpa kehidupan rumah tangganya, seperti percecokan dalam rumah tangga, ekonomi yang tidak stabil bahkan hingga kematian.

Praktik perhitungan weton pada perkawinan tidak diatur dalam fiqh islam karena larangan menikah yang terdapat dalam fiqh islam ada dua, yakni larangan *muabbad* dan larangan *muqqayat*.¹ Menurut penulis, praktik perhitungan weton ini berarti tidak termasuk kedalam larangan *muabbad* maupun *muaqqat* karena

¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 110

praktik perhitungan weton pada perkawinan adalah perkawinan berdasarkan hitungan weton diantara kedua calon mempelai. Jadi selama seorang atau kedua orang yang hendak menikah itu tidak melanggar adanya larangan *muabbad* dan larangan *muaqqad* maka boleh saja melangsungkan perkawinannya dan hukumnya adalah sah, baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut penulis, segala sesuatu yang menimpa seseorang baik ataupun buruknya memang sudah sebuah kehendak dari Allah Yang Maha Esa. Kita boleh saja meyakini dan mempercayai adanya praktik perhitungan weton sebagai bentuk menghargai budaya yang dibawa oleh nenek moyang dan diteruskan secara turun temurun, apalagi yang dilakukan pada hitungan sebelum melaksanakan jenjang yang lebih serius dalam menjalin sebuah hubungan atau bisa juga dikatakan ke jenjang pernikahan, tetapi sebaiknya jangan langsung menggabungkan antara adanya sebuah mitos yang berkembang didaerah setempat jika dilihat dari permasalahan hidup yang terjadi pada sekarang ini. Namun, boleh juga untuk tidak mempercayainya,

karena semua mempunyai pilihan terhadap apa yang ingin orang percaya ataupun tidak.

Pada dasarnya, praktik perhitungan weton pada perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ini adalah sebuah bentuk kehati-hatian akan terjadi sesuatu yang menimpa pernikahan mereka setelah menikah jika weton mereka tidak menunjukkan angka kecocokan.

B. Analisis Sadd Al-Dzari'ah terhadap Praktik Perhitungan Weton Pada Perkawinan.

Hukum Islam merupakan syariat yang artinya aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik itu hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.² Tujuan dari Hukum Islam itu sendiri adalah untuk kemaslahatan hidup umat manusia, baik itu rohani maupun jasmani, individual dan

² Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017

sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, namun juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat.³

Salah satu hukum yang diatur oleh hukum Islam adalah *Sadd Al-Dzariah*. *Sadd Al-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah dan melarang serta menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau suatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dalam praktik perhitungan weton pada perkawinan apabila perbuatan tersebut mengantarkan pada kerusakan maka menjadi dilarang.

Asy-Syatibi mengklasifikasikan *zariah* dari segi hakikat dan akibat kerusakan yang diperkirakan akan terjadi kepada beberapa macam, yang dapat direduksi menjadi beberapa bagian: Pertama, sesuatu yang dilakukan akan berakibat kepada kemafsadatan yang pasti. Kedua, sesuatu yang dilakukan dapat membawa kepada kemafsadatan, tetapi jarang terjadi. Ketiga, sesuatu yang dilakukan pada prinsipnya mengandung keberimbangan antara masalah dan mafsadah atau fifty-fifty, namun ada

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 54

indikasi untuk melahirkan dugaan kuat bahwa perbuatan akan membawa kepada kerusakan (*al-fasad*).

Unsur-unsur dan komponen sosio-kultural yang menjadi kandungan tradisi lokal di Pasiraman Lor seperti praktik perhitungan weton pada perkawinan ini di dalamnya termasuk perhitungan hari baik dalam melangsungkan perkawinan. Tradisi ini bersumber dari peninggalan leluhur yang selalu dilestarikan oleh masyarakat, kebanyakan orang dalam menjalankan tradisi-tradisi tersebut adalah untuk kehati-hatian dan mengharap keselamatan baginya karena sudah menjalankan apa yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat.

Sebagai bagian dari usaha, tradisi praktik penghitungan weton pada perkawinan, tentu diharapkan mempunyai sebuah pengaruh baik bagi kehidupan rumah tangga kelak. Berkaca pada hasil wawancara, penulis menemukan berbagai jawaban mengenai tradisi praktik penghitungan weton terhadap kelangsungan perkawinan. Perbedaan persepsi tersebut sangat wajar karena kebenaran hasil perhitungan weton bersifat relatif.

Adapun praktik perhitungan weton menurut penulis merupakan perbuatan atau sebuah tradisi yang boleh saja dilakukan juga bagi masyarakat Desa Pasiraman Lor yang ingin melakukannya atau dengan mensiasati

perkawinan tersebut dengan tujuan agar rumah tangga yang akan dijalani aman, rukun dan tentram. Namun tidak menutup kemungkinan jika tradisi tersebut dipatuhi maka akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Meskipun praktik perhitungan weton tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam akan tetapi hal tersebut boleh saja dilakukan demi menjaga kebaikan masyarakatnya. Keadaan yang dapat memberikan manfaat agar terhindar dari segala kemudharatan maka hal tersebut diperbolehkan.

Dengan ditaatinya praktik perhitungan weton pada perkawinan ini, tidak sedikit orang tua memisahkan kedekatan putra/putri-nya dengan pasangannya (pacar) apabila hitungan weton mereka tidak menemukan angka kecocokan. Padahal menurut Bapak Hasan, angka ketidakcocokan dalam weton pasti mempunyai sebuah solusi, jika memang kedua calon mempelai tetap ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin, yaitu:

“Dzari’ah yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan atau keburukan, tetapi biasanya sampai juga kepada kerusakan

*atau keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar daripada kebaikannya”.*⁴

Hal tersebut membuktikan bahwa dilakukannya praktik perhitungan weton pada perkawinan berubah menjadi sebuah kerusakan karena adanya himbauan yang ditunjukkan kepada sepasang kekasih yang akan menuju ketahap lebih serius tetapi diminta untuk mengakhiri hubungan karena hitungan kecocokan weton tidak sesuai dan dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah petaka dalam ketika sudah menikah nanti.

Menurut penulis, pada dasarnya keharmonisan suatu rumah tangga bukan tergantung pada perhitungan weton kedua calon mempelai tersebut dihitung, tetapi tergantung bagaimana keduanya menjalani kehidupan berumah tangga. Apabila kehidupan rumah tangga dijalani atas dasar cinta karena Allah dan diniatkan untuk ibadah maka pasangan suami istri hendaknya menjalani kehidupan rumah tangga juga sesuai dengan aturan syari’at Islam. Sehingga keharmonisan berumah tanggapun inshaAllah akan selalu terjaga tanpa dikaitkan dengan adanya kepercayaan terhadap suatu tradisi tertentu seperti praktik perhitungan weton, dll.

⁴ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), 402

Logika sebab akibat menjadi satu hal yang perlu dihayati dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Ada sebab-musabab yang dapat menjadikan kehidupan rumah tangga bisa harmonis. Keharmonisan merupakan musabab, sebabnya adalah pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pasangan. Adapun hitungan *weton* sifatnya hanyalah asumsi/dugaan, yang mungkin terbukti dan mungkin juga tidak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan beberapa saran yang perlu dikemukakan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Praktik perhitungan weton pada perkawinan ini dilakukan oleh masyarakat Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dengan cara menghitung neptu (hari dan pasaran kelahiran) kedua calon mempelai. Sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan weton seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya dan menganggap lumrah serta meyakini bahwa perhitungan weton sangat mempengaruhi kehidupan mereka khususnya dalam bidang rejeki, karir dan perjodohan. Meskipun ada sebagian dari mereka menganggap itu hanya sebuah mitos. Praktik perhitungan weton antara kedua calon mempelai ini dianggap sebagai dasar bagi orang tua untuk melaksanakan perkawinan dengan pasangannya. Masyarakat Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ini

beranggapan bahwa praktik perhitungan weton tidak sekedar hitungan matematis, namun bernuansa magis dan psikologis yang akan membawa dampak bagi seorang yang mengabaikannya.

Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan perhitungan weton dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tetapi ada juga yang tidak menggunakannya. Adapun motif sebab yang mendasari praktik perhitungan weton perkawinan antara lain adalah keterikatan keluarga terhadap tradisi Jawa, rasa patuh dan hormat terhadap leluhur, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta keyakinan pada nilai-nilai keselamatan yang terkandung pada perhitungan weton perkawinan tersebut. Masyarakat meyakini bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada hari-hari baik akan membawa kelancaran pada saat penyelenggaraan hajatan perkawinan. Sebaliknya, masyarakat mengalami ketakutan apabila mengabaikan penggunaan perhitungan weton. Sebab, perkawinan yang diselenggarakan tanpa memperhiyungkan weton akan berakibat pada ketidaklancaran dan kesusahan saat hajatan berlangsung dan sesudahnya.

2. Menurut *Sadd Al-Dzari'ah*, praktik perhitungan weton ini tidak bertentangan dengan syariat apabila praktik perhitungan weton pada perkawinan hanya sebagai bentuk kehati-hatian juga sebagai ikhtiar yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memilih pasangan, walaupun praktik perhitungan weton ini tidak ada dalam al-qur'an dan hadits serta dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun praktik perhitungan weton ini bisa menjadi *dzari'ah* yang menuju pada kerusakan apabila cara pandang masyarakat mengenai weton dijadikan patokan untuk terhindar dari malapetaka maupun sebagai perlindungan dari keburukan-keburukan yang belum sepenuhnya terjadi sehingga perhitungan weton ini menjadi alasan kuat bagi masyarakat Desa Pasiraman Lor untuk mengambil keputusan atas keberlangsungan perkawinan. Sebagai contoh ketika orang tua melarang anaknya menikah meskipun syarat sah perkawinan terpenuhi dengan alasan ketidakcocokan pada perhitungan weton.

B. Saran

Penulis menyadari betul bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis memberikan beberapa saran. Saran-saran tersebut

diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

1. Penulis memberikan saran kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan umumnya kepada masyarakat hendaknya tidak langsung mempercayai hal-hal yang timbul dari mulut ke mulut, dan lebih mendalami lagi ilmu agama yang dianut. Karena praktik perhitungan weton boleh dilaksanakan dan dianggap sah apabila terpenuhi syarat, rukun dan tidak melanggar larangan nikah.
2. Penulis memberikan saran kepada pihak keagamaan yang ada di Desa Pasiraman Lor untuk lebih memberikan pengarahan, penyuluhan ataupun sosialisasi untuk masyarakat sehingga ilmu agama lebih mudah untuk diserap dan dipelajari oleh masyarakat awam.
3. Penulis memberikan saran kepada pembaca, bahwasanya perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dilakukan terutama dalam dunia hukum, maka kita harus rasional dalam menjawab serta menilai terhadap suatu pendapat karena bisa menjadi berkah bagi kita, tetapi perlu diketahui perbedaan pendapat juga harus tunduk pada Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Sabusi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Al Bannani, *Syarh al Mahalli `Ala Matn Jam`il Jawami`*, Jilid II, Daar al-Kutub al Ilmiah, Beirut, 1983
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh-I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, 169
- Al Imam Al Hafizh, Ibnu Hajar Al Asqalani, *Kitab Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari* Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- al Jauziyah, Ibn. Qayyim, *I`lam al Muwaqi`in `An Rabbil`Alamin*, Jilid III, Daar al Jail, Beirut, t.th.
- al-Husaini, Muhammad, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin, *Kifayatulal-Ahyar*, Juz Ke-2.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba`ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya
- al-Rafi`i, Salim bin Abdul Ghani, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiiyah Li al-Muslimin Fi al-Gharbi*, Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Amin, M. Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gana Media, 2000.
- Amin, M. Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.

- An-Nawawi, *Syarh Muslim*, Beirut: Dar Ihya' At Turots Al-Arobiy, 1392 H (1972)
- Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Asofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Aulia, Nuansa, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011.
- Awaludin, Latief, M.A., *Kementrian Agama RI, Ulumul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta: Oasis Terrace Resident.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Buku Monografi Desa Pasiraman Lor tahun 2021
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dkk, Ridwan, *Islam Kejawaen*, Yogyakarta: Unggulan Religi dan STAIN Purwokerto Press, 2008
- Gozali, Abd.Rachman, *Fikih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.

- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Hidayah, Maria, *Surga Dibawah Kaki Ibu*, Klaten: Cable Book, 2012.
- Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Komarlah, Djam'an Satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad, Abdullah, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Niken, Purwadi dan Enis, *Upacara Pengantin Jawa*, Yogyakarta : Pani Pustaka, 2007.
- Observasi yang dilakukan pada tanggal 7 September 2021
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Raco, Jozef, *Metode Penelitian Kualitatif* , Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Ind-Hillco, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.
- Roibin, “*Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum Malang*”, Jurnal el-Harakah, Vol. 15 No. 1, 2013.
- Roibin, “*Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum Malang*”, h. 35
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 2000.
- Sabusi, Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Salikin, Adang Djumhur, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Liberty, 1982.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sulaiman, Al-Hafidz. Tt, Sunan Abi Daud-II, Toha Putra, Semarang.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sutarmi, Wawancara, 2 September 2021.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997.
- Syuhud, Fatih, *Keluarga Sakinah*, Malang : Pustaka Al-khoirot, 2013.

Ulfiah, Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*, Depok: Qultum Media, 2004.

Yatmana, R. Danang Sutawijaya dan Sudi, *Upacara Penganten tatacara Kejawen*, Semarang: CV Aneka Ilmu, 1995.

Yuliati, Yayuk, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Media, 2003.

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, Juz 9.

Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1(Kaidah-kaidah Tasyri'iyah)*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Wawancara:

Beberapa daerah di sekitar Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen) tradisi penggunaan hitung *weton* untuk perkawinan masih banyak digunakan. Sumber: Wawancara dengan: 1) Mowo Setyarini (22), warga Banjarnegara; 2) Devilia ADP (21), warga Purbalingga; 3) Indri Setyowinarti (22), warga Purwokerto (kab. Banyumas); 4) Rijal Fauji (22), warga Cilacap; dan 5) Wahyu Hidayat Saefudin (22), warga

Kebumen. Wawancara dengan semua narasumber di atas dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021.

Wawancara dengan Bapak Jonggo selaku perangkat desa Pasiraman Lor, Pada Tanggal 1 September 2021

Wawancara dengan Solikhin dan Warso, selaku tokoh masyarakat Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Wawancara, Bapak Amri, 4 September 2021

Wawancara, Bapak Anas, 4 September 2021

Wawancara, Bapak Hasan, 4 September 2021

Wawancara, Bapak Slamet Hasanudin, Pasiraman Lor, 2 September 2021.

Wawancara, Irul Fuad, Pasiraman Lor 2 September 2021.

Wawancara, Mbah Ganjil, Pasiraman Lor, 2 September 2021.

Wawancara, Mbah Muslihah, Pasiraman Lor, 2 September 2021.

Wawancara, Mbak Karni, 4 September 2021.

Artikel:

Atabik, Ahmad, Kharidatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014.

Imron, Ali, *Membedah Trilogi Keluarga Qur’ani*, Jurnal Muasawa, Vol 3 No.2, September Yogyakarta: PSW, 2004.

Kamal, Fahmi, “*Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia*”, Jurnal Khasanah Ilmu, Vol. V No. 2 September, 2014.

<https://borobudurnews.com/tradisi-weton-jawa-untuk-cek-pasangan-dan-rejekimu-begini-caranya/> diakses pada 27 Juli 2021 pukul 19.39 WIB

<https://wolipop.detik.com/love/d-4891144/asal-usul-ramalan-jodoh-berdasarkan-weton-menurut-pakar-budaya-jawa> diakses pada 27 Juli 2021 pukul 09.43 WIB

Mauluddin, Muhammad Idrus, “*Antara Weton, Sifat Manusia dan Ramalan Jodoh*”, dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2013/06/02/antara-weton-sifat-manusia-dan-ramalan-jodoh561html> di akses pada tanggal 13 Agustus 2021.

Mundzir, Ahmad, “*Petunjuk Alquran dalam Memilih Suami Istri*”, dalam <http://www.nu.or.id/post/read/92393/petunjuk-al-quran-dalam-memilih-suami-dan-istri> ,di akses pada 13 Agustus 2021..

Oase, “*Primbon dan Weton*”, dalam <https://budaya-indonesia.org/Primbon-dan-Weton> diakses pada 13 Agustus 2021.

Wibowo, Setyo, “*Hukum Membaca dan mempercayai Ramalan*”, dalam <http://tyothebronew.blogspot.com/2012/03/hukummembra>

[ca-dan-mempereyayi-ramalan.html](#) diakses pada 13
Agustus 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Wawancara dengan Informan

1. Wawancara dengan Bapak Mamun



2. Wawancara dengan informan : Mbah Ganjil dan Bapak Irul Fuadi





3. Wawancara dengan Bapak Hasan



4. Wawancara dengan Bapak Amri

5. Wawancara dengan Bapak Anas



TRANSKIP WAWANCARA

1. Menurut saudara apa itu perhitungan weton pada perkawinan?
2. Apakah saudara mempercayai perhitungan weton pada perkawinan?
3. Ketika menikah, apakah saudara menggunakan perhitungan weton?
4. Jika ada sepasang kekasih yang hendak menikah tetapi ada perbedaan antara yang satu percaya dan yang satu tidak mempercayai adanya weton, harus bagaimana?
5. Tujuan dari perhitungan weton?
6. Apakah saudara mengetahui bagaimana cara perhitungan weton di Desa ini?
7. Jika mengetahui, mohon berikan contoh!
8. Jika dalam perhitungan tersebut tidak menemui angka baik atau bisa dikatakan weton tidak cocok, apakah ada solusi?

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Annisa Febriyanti Marina
2. Tempat, Tgl Lahir : Banyumas, 14 Februari 1998
3. Alamat Rumah : Banjarnyar, RT 01/06. Kec
Pekuncen, Kab Banyumas
4. Handphone : 0895358146520
5. E-mail : annisafebriyantim@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. MI Ma'arif NU 1 Banjarnyar, Pekuncen
 - b. MTs Ma'arif NU 1 Pekuncen
 - c. SMK Ma'arif NU 1 Pekuncen
 - d. Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang
2. Pendidikan Non-Formal :
 - a. Madrasah Diniyah Hidayatussibyan

C. Karya Ilmiah

- a. Buku ber-ISBN dengan judul Pandemi Covid-19 di Indonesia (Anslisis Dampak dan Strategi)/ tahun 2020.

Semarang, 21 Desember 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annisa Febriyanti Marina'.

Annisa Febriyanti Marina

NIM 1702016065